



**PUTUSAN**

**Nomor 125/ Pid.B/2020/PN Bau**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara-perkara Pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana yang tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

1. N a m a : **Wa Ode Nurmaliani Binti Mongsidin**
2. Tempat Lahir : Baubau
3. Umur/tanggal lahir : 29 tahun/4 Nopember 1990
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Betoambari, Lorong Artum, Kelurahan  
Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota  
Baubau
7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : -

Penyidik tidak melakukan Penahanan;

Terdakwa ditahan:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020 di Rutan;
2. Hakim Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan 22 Oktober 2020 di Rutan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya **La Nuhi, SH., MH., Nardin, SH**, keduanya Advokat/Konsultan Hukum dan **Sri Nurmalang, SH**, Advokat Magang, berkantor di Kantor Hukum/ Law Office La Nuhi, Kamaruddin, SH @ Partners, berkedudukan di Jalan Betoambari Nomor 72, Kelurahan Wameo, Kecamatan Batupuaru, Kota Baubau, Propinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 September 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau di bawah register Nomor 87/LGS/SK/PID/2020/PN Bau, tanggal 29 September 2020;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 125/Pid.B/2020/PN Bau, tertanggal 23 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 125/Pid. B/2020/PN Bau, tertanggal 23 September 2020 tentang Penetapan hari sidang;

*Halaman 1 dari 56 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Bau*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar Eksepsi/Keberatan Penasihat Hukum terdakwa tertanggal 6 Oktober 2020;

Telah mendengar Pendapat Penuntut Umum tertanggal 13 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-38/Bau/Eoh.1/09/2020, tanggal 16 September 2020, yang dibacakan di persidangan tanggal 29 September 2020, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **Wa Ode Nurmaliani Binti Mongsidin**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi sekira pada bulan April sampai dengan bulan September tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2020, bertempat di Kantor Cabang Baubau PT. Bosowa Berlian Motor Jalan Betoambari Nomor 63 Kelurahan Tanganpada Kecamatan Murhum Kota Baubau, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, yang memeriksa dan mengadili, **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Kantor Cabang Baubau PT. Bosowa Berlian Motor yang bergerak dalam bidang otomotif, jasa service penjualan suku cadang mobil dan penjualan mobil merk Mitsubishi mengangkat terdakwa sebagai karyawan tetap berdasarkan Surat Keputusan No.: 045 SK-BBM/GA/XI-2017 tanggal 24 Nopember 2017 yang bertugas melakukan pencatatan terhadap semua transaksi yang ada pada PT. Bosowa Berlian Motor Cabang Baubau serta melakukan kebenaran transaksi keuangan pada PT. Bosowa Berlian Motor Cabang Baubau sedangkan sebagai kasir yaitu melakukan penerimaan, pengeluaran dana dari setiap transaksi yang ada pada PT. Bosowa Berlian Motor Cabang Baubau;
- Bahwa dalam kurun waktu bulan April sampai dengan bulan September tahun 2020, terdakwa telah menerima pembayaran uang muka penjualan mobil merk Mitsubishi baik yang diterima secara langsung maupun melalui sales dari 11 (sebelas) nasabah yang bernama Nasra, Sama.A, Laode Syahrul, Astuti, Muh. Akbar Nurjianto, La Herman, Abdul Majid, Fazat Aziza, La Janto, Winda Dian Permata Sari, Laode Safaruddin;

Halaman 2 dari 56 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang muka penjualan mobil merk Mitsubishi yang diterima oleh terdakwa seharusnya dipergunakan untuk melakukan pembayaran untuk penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) namun terdakwa setelah menerima uang pembayaran dari 11 (sebelas) nasabah tidak menggunakan uang muka penjualan mobil untuk pembayaran penerbitan STNK kepada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat), sesuai hasil audit dari Kantor PT. Bosowa Berlian Motor terdapat temuan sebagai berikut :

1. Selisih kas sistem dan fisik sebesar Rp118.339.249,00 (seratus delapan belas juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh sembilan Rupiah)
2. Pengeluaran kas untuk pembayaran STNK yang tidak memiliki bukti :

NO	CUSTO MER	NO. FAK TUR	TGL.FAK TUR	MERK/ TYPE	NILAI KAS KELU AR	BUKTI TRANS AKSI	KON FIR MASI CUS TOM ER	KONFIRMA SI SAMSAT
1.	NASRA	BBU- INU- 2017- 00090	30 Nov 17	Xpan der 1.5 Exceed (4x2) M/T Acces sories (White)	20. 274. 750	Tidak ada	Belum terima STNK	Tidak terdaf tar di Samsat
2.	SAMA.A	BBU- SPK- 18- 00157	30 Nov 18	L300 Pick Up Flat Deck	18. 409. 625	Tidak ada	Belum terima STNK	Tidak terdaf tar di Sam sat
3.	LA ODE SYAHRUL	BBU- SPK- 19- 00012	31 Jan 19	T120ss 1,5 MPI Pick Up Flat Deck	12. 675. 051	Tidak ada	Belum terima STNK	Tidak terdaf tar di Sam sat
4.	ASTUTI	BBU- SPK-	25 Feb 19	Pajero Sport	60. 962.	Tidak ada	Belum terima	Tidak terdaf tar di Sam

Halaman 3 dari 56 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		18-00190		2.4 Dakar (4x2) BA/T Putih	425		STNK	sat
5.	MUH. AKBAR NURJIAN TO	BBU-SPK1 9-00041	27 Mar 19	Pajero Sport 2.4 Dakar (4x4) BA/T Putih	78.549.138	Tidak ada	Belum terima STNK	Tidak terdaftar di Sam sat
6.	LA HERMAN	BBU-SPK-19-00050	12 Apr 19	Xpan der Exceed M/T	26.774.250	Tidak ada	Belum terima STNK	Tidak terdaftar di Sam sat
7.	ABDUL MAJID	BBU-SPK-19-00034	18 Apr 19	FE84 G (4X2) M/T HDL-CHS	44.501.500	Tidak ada	Belum terima STNK	Tidak terdaftar di Sam sat
8.	FAZAT AZIZA	BBU-SPK-19-00062	3 Mei 19	L300 Pick Up Flat Deck	20.246.200	Tidak ada	Belum terima STNK	Tidak terdaftar di Sam sat
9.	LA JANTO	BBU-SPK-19-00069	14 Mei 19	Xpan der Exceed M/T Putih	26.774.250	Tidak ada	Belum terima STNK	Tidak terdaftar di Sam sat
10.	WINDA DIAN PERMA TASARI	BBU-SPK-19-00071	15 Mei 19	Xpan der Exceed M/T	26.774.250	Tidak ada	Belum terima STNK	Tidak terdaftar di Sam sat
11.	LA ODE SAFA	BBU-SPK-19-	31 Mei 19	Xpan der	26.774.	Tidak ada	Belum terima STNK	Tidak terdaftar di Sam sat

Halaman 4 dari 56 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	RUDDIN	00055		Exce ed M/T Putih	250			
--	--------	-------	--	-------------------------	-----	--	--	--

3. Pengeluaran uang muka STNK dan uang muka lainnya yang tidak dapat dipertanggungjawabkan :

TGL	NAMA AKUN	NMR JURNAL	NARASI	NILAI	PERTANG GUNG JAWABAN	SELISIH
28/02/ 2019	Uang Muka Biaya Lainnya	BBU-HLD- 19-00666	Uang mutasi Bapak Saruddin dari Baubau ke Merauke	25.700.000	24.856.649	843.351
06/03/ 2019	Uang Muka Biaya Lainnya	BBU-HLD- 19-01266	Uang muka STNK kendara an baru sebanyak 5 unit	215.675.750	125.516.750	90.159. 000
18/03/ 2019	Uang Muka Biaya Lainnya	BBU-HLD- 19-01274	Uang muka STNK kendara an baru sebanyak 4 unit	161.321.125	65.078.525	96.242. 600
22/03/ 2019	uang muka biaya lainnya	bbu-hld-19- 01279	uang muka stnk kendara an baru sebanyak 2 unit	71.739.250	-	71.739. 250

Halaman 5 dari 56 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28/03/2019	Uang Muka Biaya Lainnya	BBU-HLD-19-01289	Uang muka STNBK kendaraan baru	46.091.000	-	46.091.000
29/03/2019	Uang Muka Biaya Lainnya	BBU-HLD-19-01293	Uang muka STNK sebanyak 2 unit	30.865.700	12.456.075	18.409.625
31/05/2019	Uang Muka Biaya Lainnya	BBU-HLD-19-01739	Uang muka dekorasi ramadhan periode Mei 2019	1.750.000	-	1.750.000
				<b>553.142.825</b>	<b>227.907.999</b>	<b>325.234.826</b>

- Bahwa terdakwa menggunakan uang hasil penjualan mobil merk mitsubishi pada Kantor Cabang Baubau PT. Bosowa Berlian Motor untuk kepentingan pribadi,

Perbuatan terdakwa mengakibatkan Kantor Cabang Baubau PT. Bosowa Berlian Motor mengalami kerugian sebesar Rp.806.289.764,00 (delapan ratus enam juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh empat Rupiah).

PerbuatanTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 374 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan sudah mengerti atas isi dan maksud dari dakwaan tersebut, namun mengenai Eksepsi, terdakwa menyerahkan sepenuhnya kepada Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan Eksepsi/keberatan tanggal 6 Oktober 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## I. PENDAHULUAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini Tim Penasihat Hukum Wa Ode Normaliani, para Advokat dan Advokat Magang, beralamat pada **Kantor Hukum/Law Office La Nuhi, Kamaruddin & Partners**, Jalan Betoambari

*Halaman 6 dari 56 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Bau*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.72 Kota Baubau, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan hukum terdakwa WA ODE NORMALIANI, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2020 (terlampir dalam berkas), hendak menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan yang diberikan untuk mengajukan Eksepsi/Nota Keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, pada Kejaksaan Negeri Baubau, Nomor. Reg. Perkara: PDM-38/BAU/Eoh.1/09/2020 tanggal 16 September 2020 (surat dakwaan);

Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan lindungan-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini di dalam persidangan yang mulia ini;

Dengan hati yang tulus, Penasihat Hukum menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Majelis Hakim Yang Mulia, yang telah bersedia memimpin persidangan atas perkara pidana dengan terdakwa WA ODE NORMALIANI (perkara a quo) ini dengan penuh kesabaran, arif, teliti dan berwibawa, disertai juga dengan sikap yang menghormati hak-hak asasi terdakwa WA ODE NORMALIANI, sehingga mencerminkan bahwa Majelis Hakim Yang Mulia telah menghormati asas praduga tidak bersalah. Dengan demikian, hal tersebut akan menempatkan Majelis Hakim Yang Mulia pada tempat yang terhormat, berwibawa dan mulia;

Selanjutnya, izinkan Tim Penasihat Hukum juga menyampaikan penghargaan kepada Sdr. Penuntut Umum atas kegigihan dan kecepatan dalam menjalankan tugasnya, sampai pada akhirnya Sdr. Penuntut Umum telah membacakan Surat Dakwaan pada persidangan sebelumnya hari Selasa, tanggal 29 September 2020, sehingga kita dapat bersama-sama meneliti dan mencermati surat dakwaan dimaksud;

Perlu pula Tim Penasihat Hukum kemukakan bahwa Eksepsi/Nota Keberatan terhadap Surat Dakwaan ini, bukan dan tidak dimaksudkan untuk mengulur waktu, tetapi merupakan bagian dari pelaksanaan penegakan hukum yang antara lain mencari dan menemukan kejujuran, keadilan, pengayoman, ketertiban dan kepastian hukum, mencari dan menemukan kebenaran materiil/kebenaran sejati sebagai asas yang harus dijunjung tinggi dalam hukum acara pidana, serta menjamin dan melindungi hak-hak asasi sebagaimana dinyatakan dalam UUD 1945 Pasal 28 D Ayat (1), Pasal 28 I Ayat (1) dan Penjelasan Umum angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

*Halaman 7 dari 56 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Bau*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu dalam Eksepsi/Nota Keberatan yang Penasihat Hukum sampaikan ini adalah merupakan hal yang sangat esensial dan fundamental dari segi hukum. Dimana jika terjadi kesalahan atau kekeliruan dalam merumuskan Surat Dakwaan, Sdr. Penuntut Umum dipandang telah melanggar prinsip mencari kebenaran dan keadilan dalam hukum. Sehingga kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dapat mempertimbangkan hukum yang berdimensi keadilan dan keadilan menurut moral yang dilandasi oleh persamaan perlakuan di muka hokum;

## DAKWAAN :

Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu. Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 374 KUHP.

Setelah kami dari Tim Penasihat Hukum mempelajari dengan seksama surat dakwaan terhadap diri terdakwa :**Wa Ode Normaliani Binti Mongsidin** dalam perkara pidana Nomor :125/Pid.B/2020/PN.Bau, yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada sidang Pengadilan Negeri Baubau pada hari Selasa tanggal 29 September 2020, maka perkenankanlah kami Tim Penasihat Hukum Terdakwa untuk menyampaikan eksepsi terhadap surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum satu dan lain berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 156 Ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

“Dalam hal terdakwa atau Penasihat Hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menyatakan pendapatnya, Hakim mempertimbangkan keberatan untuk selanjutnya mengambil keputusan”.

Bahwa salah satu asas yang paling fundamental dalam perkara pidana adalah keharusan pembuatan surat dakwaan, ia menentukan batas-batas pemeriksaan dan penilaian hakim yang memuat fakta-fakta yang dituduhkan terhadap terdakwa dan hakim hanya boleh memutuskan atas dasar fakta-fakta tersebut, tidak boleh kurang atau lebih sehingga itulah ia pandang sebagai suatu **Letis contestatie**;

Bahwa surat dakwaan dalam perkara pidana merupakan pedoman dasar dari keseluruhan proses pidana, yakni keseluruhan isi dari surat dakwaan merupakan dasar bagi pemeriksaan dan dasar bagi putusan hakim;

*Halaman 8 dari 56 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Bau*





Bahwa sebagai dasar dari keseluruhan proses pidana, surat dakwaan selain harus memuat syarat formil dan materiil, seperti yang dimaksud dalam Pasal 143 Ayat (2) KUHAP, juga harus disusun/dirumuskan secara lengkap, jelas, dan tepat dalam menguraikan perbuatan-perbuatan yang dituduhkan telah dilakukan oleh terdakwa sesuai rumusan delik yang mengancam perbuatan itu dengan hukuman (pidana);

Bahwa surat dakwaan harus memuat suatu **Voldoende Duidelijk Opgave Van Het Feit** yang didakwakan berarti bahwa surat dakwaan tidak boleh merupakan suatu **Obscuur Libel** sehingga dalam surat dakwaan harus disebutkan semua unsur dari delik yang bersangkutan;

Jadi, dalam surat dakwaan tidak boleh salah satu dari pada unsur-unsur dari delik pidana yang didakwakan karena kelupaan mencantumkan salah satu unsur saja, menyebabkan surat dakwaan batal demi hukum, seperti ditegaskan oleh Pasal 143 Ayat (3) KUHAP;

Bahwa Pasal 143 Ayat (2) KUHAP tersebut pada dasarnya menentukan bahwa dakwaan itu harus berisi:

- Suatu uraian yang cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa;
- Suatu penyebutan yang tepat mengenai waktu dilakukan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa;
- Suatu penyebutan yang tepat mengenai tempat dilakukannya tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa;

Bahwa surat dakwaan harus dibuat dengan jelas dan terperinci mengenai objek terhadap mana perbuatan itu dilakukan maupun masalahnya dan tidak boleh dirumuskan secara umum saja;

Bahwa disamping itu, materi dari surat dakwaan harus memuat unsur-unsur materi berupa;

- *Adanya perbuatan;*
- *Adanya tempat dan waktu perbuatan;*
- *Masalah-masalah yang memberatkan/meringankan;*

Karena pentingnya peranan surat dakwaan dalam proses acara pidana, maka penyusunan surat dakwaan menuntut tanggung jawab yuridis, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 KUHAP karena adanya dakwaan tersebut, nasib seseorang dipertaruhkan di muka sidang sehubungan adanya perbuatan yang dianggap telah melanggar suatu ketentuan hukum pidana;



Dalam proses penuntutan perkara pidana di muka sidang, luas lingkup pemeriksaan di persidangan dibatasi oleh fakta yang didakwakan dalam surat dakwaan sehingga hakim dalam menjatuhkan putusannya semata-mata berdasarkan hasil pemeriksaan dan penilaian terhadap fakta yang diuraikan dalam surat dakwaan yang dianggap terbukti;

Dihubungkan dengan asas hukum acara pidana yang tercantum dalam Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi, "*Tiada seorang jua pun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap bertanggungjawab bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya*", maka surat dakwaan mempunyai 2 (dua) arti penting:

*Pertama: Bahwa keseluruhan isi dari surat dakwaan yang terbukti dalam persidangan, harus dijadikan dasar oleh hakim dalam memberikan putusannya;*

*Kedua: Bahwa apa yang dinyatakan terbukti dalam persidangan, merupakan materi yang tercantum dalam surat dakwaan;*

Dengan demikian, surat dakwaan mempunyai arti penting bagi:

- (1) Penuntut umum/Jaksa, sebagai dasar untuk melakukan penuntutan perkara ke pengadilan selanjutnya untuk dasar pembuktian serta pembahasan yuridis dalam requisitoir dan upaya hukum;
- (2) Hakim, sebagai dasar pemeriksaan di sidang pengadilan dan putusan yang akan dijatuhkan tentang terbukti tidaknya kesalahan terdakwa sebagaimana dakwaan;
- (3) Terdakwa, sebagai dasar pembelaan diri (pledooi), serta penyiapan bukti-bukti perlawanan (*Tegen Bewijs*) tentang kesalahan yang didakwakan;

Karena luas lingkup pemeriksaan di muka sidang pengadilan telah dibatasi oleh surat dakwaan, maka hakim akan memberikan putusan tentang fakta perbuatan yang dianggap terbukti yang didukung oleh alat bukti yang sah sehingga karenanya penting diperhatikan syarat-syarat formal dan materiil suatu surat dakwaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP;

Syarat-syarat formal yang ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a, yaitu ketentuan-ketentuan formal yang berhubungan dengan identitas subyek hukum pelaku:

- a) Surat dakwaan diberi tanggal dan ditandatangani oleh Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Surat dakwaan memuat nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka; Ketentuan syarat formal ini dimaksudkan agar tidak terjadi *Error In Persona* atau kekeliruan mengadili mengenai orangnya atau pelaku tindak pidana yang sebenarnya;

Apabila terjadi Jaksa/Penuntut Umum mengajukan perkara pidana atas dasar surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat formal tersebut di atas, maka hakim dapat membatalkan surat dakwaan tersebut dalam satu surat keputusan, dalam pengertian suatu tindakan hukum (*Verniettigbaarheid*);

Hal mana mempunyai implikasi yuridis bahwa dakwaan tersebut tetap ada, tetapi pelaku perbuatan yang didakwakan menurut hukum dianggap masih belum diajukan sehingga tindakan pembatalannya bersifat *Ex Nunc*;

Sebagai akibat hukumnya, Jaksa/Penuntut Umum masih bisa mengajukan perkara itu atas dakwaan semula, baik terhadap orang lain maupun yang mana seperti pengajuan pertama;

Selanjutnya syarat-syarat materiil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 Ayat (2) huruf b, yaitu ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan tindak pidana itu sendiri, yang dapat diuraikan sebagai berikut;

**Pertama :** Rumusan daripada perbuatan-perbuatan yang didakwakan harus dirumuskan secara tegas dan dijelaskan unsur-unsurnya, baik yang objektif maupun subjektif;

Perumusan subjektif, yaitu mengenai bentuk atau macam tindak pidana dan cara-cara terdakwa melakukan tindak pidana tersebut;

Perumusan subjektif, yaitu mengenai masalah pertanggungjawaban seseorang menurut hukum, seperti unsur-unsur *Opzettelijk* (kesengajaan) atau *Culpa* (kealpaan);

**Kedua:** Uraian mengenai *Locus Delicti* dan *Tempus Delicti*, yaitu tempat dan waktu tindak pidana itu dilakukan;

Mengenai *Tempus Delicti* atau waktu tindak pidana itu dilakukan adalah penting dalam hal-hal sebagai berikut:

- (a) Berlakunya Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, berkaitan dengan kemungkinan adanya perubahan undang-undang;
- (b) Mengenai *Recidivis* (Pasal 486 -488 KUHP);
- (c) Penentuan alibi;
- (d) Penentuan kedaluarsa (Pasal 78-82) KUHP;
- (e) Penentuan kepastian diri (Pasal 45 KUHP);

Halaman 11 dari 56 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Bau



- (f) Untuk menentukan keadaan-keadaan yang bersifat *Strafbepalende Omstandingheid* (keadaan yang membuat pelaku menjadi dapat dipidana) dan *Strafferhogende Omstandingheid* (keadaan-keadaan yang memberatkan);

Mengenai *Locus Delicti* atau tempat terjadinya tindak pidana dilakukan adalah penting apabila dihubungkan dengan beberapa ketentuan dari KUHP, yaitu;

- (a) Kompetensi relative dari Pengadilan (Pasal 137, 148 dan 149 jo. Pasal 184 KUHP);
- (b) Ruang lingkup berlakunya Undang-Undang Pidana (Pasal 2 -9 KUHP);
- (c) *Elementer van Het Delict*. Seperti halnya pengertian di muka umum (Pasal 154, 156, 156 a, dan Pasal 160 KUHP);

Di dalam syarat materil Pasal 143 Ayat (2) huruf b perlu diperhatikan perbuatan "*perbuatan*" (*Feit*) yang harus diuraikan secara jelas dan tegas di dalam surat dakwaan;

Pengertian "*Feit*" menurut doktrin ilmu hukum mengandung dua pengertian yaitu:

- a) *Materiele Feiten* dalam rumusan sebagai *Een Gedeelte van de Werklijkheid* (sebagian dari suatu kebenaran atau suatu kenyataan), yaitu perbuatan yang dilakukan oleh manusia (*Men Selijk handelingen*), yang di dalam surat dakwaan tentunya merupakan uraian perbuatan yang dilarang oleh undang-undang;
- b) *Elementen van het delict* (unsur-unsur dalam tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, dimana seluruh unsur menurut rumusan undang-undang harus termuat dalam dakwaan;

Kemudian, menurut Pasal 143 ayat (3) KUHP dengan tegas menyatakan bahwa tidak dipenuhinya syarat-syarat materiil, surat dakwaan menjadi *Batal Demi Hukum* dalam pengertian menurut hukum sebagai *van rechtswegen nietig* atau *Null and void*, yang berarti secara yuridis dari sejak semula tidak pernah ada tindak pidana, seperti yang dilukiskan dalam surat dakwaan itu;

Sebagai implikasi yuridis, dari suatu surat dakwaan yang *null and void* dengan alasan batal demi hukum, maka sebagai akibat hukumnya terdakwa harus dikembalikan dalam keadaan semula, sebagai orang yang bebas karena akibat hukum *van rechtswegenieting* adalah *ex nunc*, dan menurut hukum segala sesuatunya, baik hak dan kewajibannya kembali seperti semula (*restitutio in integrum*);

Apabila dalam hal surat dakwaan tidak memenuhi syarat formil, Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan kembali perkara tersebut, baik

Halaman 12 dari 56 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkut orang lain ataupun orang yang sama sebagai pelaku tindak pidana, namun dalam hal surat dakwaan tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 Ayat (2) huruf b, maka Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat lagi mengajukan tuntutan terhadap terdakwa tersebut dengan alasan hukum bahwa dengan dinyatakan batal demi hukum, maka kejadian material seperti yang diuraikan dalam surat dakwaan dianggap tidak pernah ada, serta asas (*null and void*);

Karena kejadian materiil yang diuraikan Jaksa/Penuntut Umum menurut hukum dianggap tidak pernah ada, maka sesuai asas hukum *rechtszekerheid* (kepastian hukum) dan asas *doelmatigheid* sebagai asas daya guna, serta asas *rechtmatigheid* (asas legalitas);

Terdakwa tidak dapat diajukan lagi atas dasar materi dakwaan yang sama, dengan alasan bahwa "*Keputusan*" pengadilan yang menyatakan dakwaan Jaksa batal demi hukum (*van rechtswege nietig*) merupakan keputusan yang dijatuhkan dalam suatu proses pemeriksaan perkara sehingga prinsip *Ne Bis In Idem* beralasan untuk diterapkan dalam hal tersebut;

Demikian pula halnya segala sesuatu yang berhubungan dengan tindakan hukum, baik tindakan penahanan dan penyitaan, harus dikembalikan dalam keadaan semula sebagai *restitutio in integrum* yang berarti terdakwa harus segera dibebaskan dari tahanan, sedangkan barang bukti harus dikembalikan kepada siapa barang bukti tersebut disita;

## II. PENGERTIAN, DASAR HUKUM DAN PEDOMAN PERUMUSAN SURAT DAKWAAN.

### A. PENGERTIAN SURAT DAKWAAN

1. A. KARIM NASUTION, S.H. (Masalah Surat Tuduhan dalam Proses Pidana, P.N. Percetakan Negara RI, Jakarta 1972), antara lain menyatakan:

Surat Tuduhan (*acte van beschuldiging*) adalah dasar pemeriksaan di persidangan. (halaman 27);

"Tuduhan adalah suatu surat atau *acte* yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang dituduhkan, yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi Hakim untuk melakukan pemeriksaan, yang bila ternyata cukup terbukti terdakwa dapat dijatuhi hukuman.. (halaman 75).

Ia harus merupakan dasar yang lengkap dan jelas bagi Hakim dalam memeriksa dan menilai perbuatan yang dituduhkan. (Halaman 97)

Halaman 13 dari 56 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Bau





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. DR. ANDI HAMZAH, S.H. (*Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Cetakan Pertama, Jakarta 1984): dengan mengutip pendapat **J.E. Jonkers**, menyatakan:

Surat dakwaan harus memuat, selain dari perbuatan yang sungguh-sungguh dilakukan yang bertentangan dengan hukum pidana, juga harus memuat unsur-unsur yuridis kejahatan yang bersangkutan. (halaman 169).

3. M. YAHYA HARAHAHAP, S.H. (*Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini, Jilid I Jakarta), antara lain menyatakan:

Surat Dakwaan diartikan sebagai:

- Suatu akte.
- Yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.
- Perumusan mana ditarik dan disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan dihubungkan dengan rumusan pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan pada terdakwa.
- Dan surat dakwaan adalah surat atau akte yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidik, dan merupakan dasar serta landasan bagi Hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan (halaman 414 s.d. 415);

4. RAMELAN, S.H., M.H. (*Hukum Acara Pidana, Teori dan Implementasi*, Sumber Ilmu Jaya, Cetakan Pertama, Jakarta, 2006, halaman 162), antara lain menyatakan:

Surat Dakwaan adalah suatu surat atau akte (dalam bahasa Belanda *acte van verwijzing*) yang memuat perbuatan atau fakta-fakta yang terjadi, uraian mana akan menggambarkan atau menjelaskan unsur-unsur yuridis dari pasal-pasal tindak pidana (delik) yang dilanggar.

Berdasarkan uraian pendapat para ahli tersebut di atas, surat dakwaan yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dari hasil penyidikan dan satu-satunya dasar serta landasan bagi hakim dalam melakukan pemeriksaan di muka persidangan;

### B. DASAR HUKUM DAN PEDOMAN PERUMUSAN SURAT DAKWAAN.

Dari sumber-sumber hukum pendapat para ahli tersebut di atas, sangatlah tepat apa yang diatur dan ditentukan dalam Pasal 143 KUHAP, yang menegaskan:

Halaman 14 dari 56 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Bau





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) : Penuntut Umum melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan;

Ayat (2) : Penuntut Umum membuat Surat Dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi;

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan Tersangka;
- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap, mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan;

Ayat (3) : Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum”;

Bahwa Pasal 143 ayat (2) KUHAP tersebut pada dasarnya menentukan bahwa dakwaan itu harus berisi:

- a) Suatu uraian yang cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa;
- b) Suatu penyebutan yang tepat mengenai waktu dilakukan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa;
- c) Suatu penyebutan yang tepat mengenai tempat dilakukannya tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa;

Bahwa surat dakwaan harus dibuat dengan jelas dan terperinci mengenai objek terhadap mana perbuatan itu dilakukan maupun masalahnya dan tidak boleh dirumuskan secara umum saja;

Sehubungan dengan Pasal 143 ayat (2), (3) KUHAP, beberapa ahli, *Arrest Hoge Raad* dan Putusan-Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan antara lain:

**1. M.Yahya Harahap, S.H.menyatakan:**

Surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat yaitu:

- a. Surat dakwaan tidak terang adalah kalau unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan tidak dijelaskan secara keseluruhan, berarti terdapat kekaburan dalam surat dakwaan.

Surat dakwaan yang tidak jelas dan tidak terang, sudah pasti merugikan kepentingan terdakwa mempersiapkan pembelaannya.

Oleh karena itu, setiap surat dakwaan yang jelas-jelas merugikan kepentingan terdakwa dalam melakukan pembelaan, dianggap batal demi hukum.

*Halaman 15 dari 56 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Bau*



Akibat dari ketidaktegasan surat dakwaan, mengakibatkan terdakwa tidak dapat mempersiapkan pembelaan dirinya. (halaman 421).

b. "Surat dakwaan yang berisi pertentangan antara satu dengan yang lain.

*Pertentangan isi dalam surat dakwaan akan menimbulkan "keraguan" bagi terdakwa tentang perbuatan atau tindakan mana yang didakwakan kepadanya.*

Oleh karena itu, surat dakwaan yang berisi perumusan yang bertentangan isinya, dan yang jelas-jelas menimbulkan keraguan terutama si Terdakwa, surat dakwaan yang demikian harus dinyatakan batal demi hukum. Setiap surat dakwaan tidak boleh kabur atau "*obscuur libel*". Surat dakwaan harus memuat semua unsur tindak pidana yang didakwakan (*voldeonde enduidelijke opgave van het feit*). Disamping itu, surat dakwaan harus memerinci secara jelas:

- Bagaimana cara tindak pidana itu dilakukan terdakwa. Tidak hanya menguraikan secara umum, tetapi harus diperinci dengan jelas bagaimana terdakwa melakukan tindak pidana.
- Juga menyebutkan dengan terang saat atau waktu dan tempat tindak pidana dilakukan (*tempus delicti* dan *locus delicti*). (halaman 422 s.d. 423);

2. Drs. Adami Chazawi, S.H. ( *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, Bayumedia Publishing. Cetakan Kedua, Malang, 2007. Halaman 30 s.d. 32), dalam memberikan ulasan tentang syarat-syarat surat dakwaan, antara lain menyatakan:

Artinya lengkap, yakni dalam surat dakwaan harus:

- Memuat/menyebut semua unsur tindak pidana yang didakwakan,
- Mengurai setiap unsur dengan menghubungkannya dengan (fakta-fakta) jalannya peristiwa yang didakwakan,
- Menyebutkan waktu dan tempat diwujudkannya tindak pidana yang didakwakan, dan
- Menyebutkan pasal peraturan perundang-undangan tindak pidana yang didakwakan.

Artinya cermat dan jelas adalah sebagai berikut:

- a) Cermat dan jelas dalam hal: Tindak pidana yang didakwakan
- b) Kualifikasinya (jika ada)
- c) Unsur-unsurnya (subjektif dan objektif)



d) Dalam hal hubungan setiap unsur dengan jalannya peristiwa yang menjadi pokok dakwaan.

Apabila dakwaan disusun tidak bentuk tunggal, maka pada uraian peristiwa tindak pidana dalam setiap bentuk dakwaan tidak boleh sama.

**3. Beberapa Arrest Hoge Raad (H.R.) abstrak hukumnya menyatakan:**

**a. Hoge Raad dengan arrest-nya tanggal 6 Desember 1943, N.J. 1944**

Nomor: 243, telah menguatkan Putusan *Rechtbank* dan *Hof* di 'sGravenhage yang telah menyatakan:

Surat dakwaan dari penuntut umum harus dinyatakan batal, karena uraian mengenai tindak pidana yang didakwakan, yakni memberikan keterangan palsu dibawah sumpah, dianggap tidak lengkap. Dalam surat dakwaannya itu Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa memberikan dua keterangan yang saling bertentangan sebagai saksi, tanpa menjelaskan lebih lanjut tentang keterangan yang mana adalah yang palsu.

**b. Menurut beberapa Hoge Raad dalam Arrest-nya tanggal 1 Oktober 1938, adalah:**

Tidak cukup apabila di dalam surat dakwaan hanya disebutkan secara umum tentang undang-undang atau peraturan-peraturan yang telah dilanggar oleh terdakwa, tanpa sesuatu uraian mengenai tindak pidana tertentu yang telah dilakukan oleh terdakwa.

(Drs.P.A.F.Lamintang,S.H., *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Cetakan Pertama, Bandung, 1984, halaman 321 s.d. 322).

**4. Beberapa Putusan-Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, abstrak hukumnya antara lain menyatakan:**

**a. Putusan Nomor: 492.K/Kr/1983 tanggal 31 Januari 1983 (Y.I. Tahun 1983, Jilid I, halaman 41 s.d. 45):**

Dakwaan tidak cermat, jelas dan lengkap sehingga harus dinyatakan batal demi hukum.

**b. Putusan Nomor: 808.K/Pid/1984 tanggal 29 Juni 1985 (Y.I. Tahun 1985, Jilid I, halaman 74 s.d. 81);**

Dakwaan tidak cermat, jelas dan lengkap sehingga harus dinyatakan batal demi hukum".



Dari uraian di atas, maka suatu surat dakwaan haruslah cermat, jelas dan lengkap. Apabila suatu surat dakwaan tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap, maka surat dakwaan tersebut adalah batal demi hukum

### III. ALASAN- ALASAN EKSEPSI/NOTA KEBERATAN.

Bahwa dasar Eksepsi/Nota Keberatan Tim Penasihat Hukum atas Surat Dakwaan Sdr. Penuntut Umum adalah Pasal 156 ayat (1) KUHAP yang bunyi lengkapnya sebagai berikut:

Dalam hal terdakwa atau Penasihat Hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menyatakan pendapatnya, Hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan.

**H.B. Tedjopurnomo, S.H.** (*Teori-Teori Pembelaan Perkara Pidana dalam Praktik, di dalam Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981, Pos Tedepan Bantuan Hukum Indonesia, Cetakan Kedua, Surabaya, 1990, halaman 90 s.d. 91*), antara lain menyatakan : Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 156 KUHAP bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dapat mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan. Istilah keberatan yang digunakan di dalam Pasal 156 KUHAP tersebut adalah sinonim dari eksepsi. Sebagaimana juga istilah pembelaan dengan pledoi dan tuntutan dengan requisitoir, yang semuanya mempunyai arti yang sama.

Pada intinya terdapat 3 (tiga) hal yang dapat dinyatakan keberatan atas Surat Dakwaan Penuntut Umum berdasarkan Pasal 156 Ayat (1) KUHAP, yaitu:

1. Keberatan mengenai Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara yang bersangkutan;
2. Keberatan mengenai dakwaan tidak dapat diterima;
3. Keberatan mengenai surat dakwaan harus dibatalkan.

Bahwa dalam Eksepsi/Nota Keberatan, Tim Penasihat Hukum akan mengajukan dan membahas alasan keberatan yaitu:

1. Surat Dakwaan tidak dapat diterima, (Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP);
2. Surat Dakwaan harus dibatalkan karena Surat Dakwaan tidak jelas, tidak cermat dan tidak lengkap, (Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP);

Selanjutnya Tim Penasihat Hukum akan membahas mengenai :

1. Surat Dakwaan tidak dapat diterima (Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP akan dibahas kaitannya dengan:

Identitas Terdakwa;

*Halaman 18 dari 56 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Bau*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam surat dakwaan halaman 1, Identitas Terdakwa antara lain dituliskan sebagai berikut:

Nama Lengkap : Wa Ode Nurmaliani,

Jika ditambah dengan Binti menjadi Wa Ode Nurmaliani Binti Mongsidin;

Sementara Identitas Terdakwa sesuai yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk yaitu: Wa Ode Normaliani, jika ditambah dengan Binti, menjadi Wa Ode Normaliani Binti Mongsidin;

Bahwa Pasal 1 butir 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada pokoknya menyatakan:

Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Mencermati penulisan nama lengkap yang terdapat pada Surat Dakwaan, apabila dikaitkan dengan Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia milik Terdakwa WA ODE NORMALIANI, maka terdapat kesalahan yang dilakukan oleh Sdr. Penuntut Umum dalam penulisan nama lengkap Terdakwa WA ODE NORMALIANI Binti MONGSIDIN.

Bahwa demikian pula setelah Tim Penasihat Hukum Terdakwa mencermati seluruh berkas perkara dalam Penyidikan, nama Tersangka adalah WA ODE NORMALIANI Binti MONGSIDIN, bukan nama Terdakwa WA ODE NURMALIANI Binti MONGSIDIN sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Sdr. Penuntut Umum. Oleh karena itu, cukup jelas terlihat adanya perbedaan penulisan nama yang termuat dalam Surat Dakwaan dengan penulisan nama yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk yang merupakan bukti diri dan identitas resmi WA ODE NORMALIANI.

Majelis Hakim Yang Mulia, perbedaan dalam penulisan nama sebagai suatu hal yang enteng dan sering kali diremehkan layaknya hal yang tidak memiliki nilai yang penting. Namun demikian, janganlah keentengan tersebut dijadikan alasan untuk membenarkan suatu tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum, yaitu ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHP, yang menyatakan:

*Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi, nama lengkap, tempat lahir, umur, agama dan pekerjaan tersangka”.*

Halaman 19 dari 56 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Bau





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan berdasar pada ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHPA tersebut secara terang benderang terlihat adanya aturan tentang formalitas suatu surat dakwaan yang harus dipenuhi dan ditaati oleh Sdr. Penuntut Umum dalam pembuatan Surat Dakwaan. Oleh karena itu, sudah seharusnya dan sepatutnya bagi Sdr. Penuntut Umum untuk memuat identitas dari Terdakwa WA ODE NORMALIANI sesuai dan berdasar pada penulisan yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk milik WA ODE NORMALIANI. Sebagaimana merupakan identitas resmi penduduk yang juga sebagai suatu bukti diri.

Uraian di atas sangat berdasar bahkan cukup beralasan untuk dijadikan sebagai salah satu alasan keberatan, karena perbedaan penulisan nama pada identitas terdakwa WA ODE NORMALIANI (sesuai yang tercantum dalam KTP milik WA ODE NORMALIANI), berbeda dengan identitas terdakwa WA ODE NURMALIANI, (sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan) oleh Sdr. Penuntut Umum, menimbulkan ketidakjelasan dan kekaburan, sehingga tidak berlebihan jika timbul suatu tanya siapakah sebenarnya subjek hukum yang dimaksud untuk didakwa oleh Sdr. Penuntut Umum sebagai orang yang telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan.

Dengan berlandaskan pada uraian di atas, oleh karena penulisan nama pada bagian identitas terdakwa WA ODE NURMALIANI yang terdapat dalam surat dakwaan adalah tidak sesuai dengan bukti diri Terdakwa WA ODE NORMALIANI yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk sebagai bukti diri, sehingga menimbulkan ketidakjelasan, kebingungan yang termasuk dalam kategori kekaburan atau *obscuur libel*, maka cukup dasar dan alasan bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan bahwa surat dakwaan Sdr. Penuntut Umum tidak dapat diterima;

2. Surat Dakwaan tidak jelas, tidak cermat dan tidak lengkap akan dibahas kaitannya dengan;
  - a. Penomoran surat dakwaan;
  - b. Ketidakjelasan dasar penyebutan waktu peristiwa tindak pidana yang disangkakan kepada Terdakwa;
  - c. Uraian perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa di dalam surat dakwaan bertentangan dengan unsur yuridis pasal yang didakwakan;
  - d. Ketidakjelasan dasar nilai kerugian PT. Bosowa Berlian Motor Cabang Baubau;

Halaman 20 dari 56 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Bau





- e. Ketidakjelasan dasar Uraian tabel 1 (satu) kolom 3 (tiga) yang salah menyebut nomor faktur kendaraan 11 (sebelas) nama customer;

Bahwa selanjutnya Tim Penasihat Hukum akan membahas mengenai:

- a. Penomoran surat dakwaan:

Bahwa alasan selanjutnya dalam kaitannya dengan adanya kesalahan penomoran surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Mencermati surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 29 September 2020, Nomor. Reg. Perkara: PDM-38/BAU/Eoh.1/09/2020, dan pada saat selesai dibacakan surat dakwaan, Penuntut Umum belum menyerahkan surat dakwaan baik kepada Terdakwa maupun kepada Penasihat Hukum Terdakwa, nanti setelah besoknya atau tepatnya hari Rabu tanggal 30 September 2020, Penuntut Umum baru menyerahkan surat dakwaan, namun lagi-lagi terdapat kesalahan pada penomoran surat dakwaan yaitu surat dakwaan yang dibacakan pada tanggal 29 September 2020, Nomor Reg. Perkara: PDM-38/BAU/Eoh.1/09/2020 tanggal 16 September 2020, sementara surat dakwaan yang diserahkan pada hari Rabu tanggal 30 September 2020, Nomor.Reg.Perkara: PDM-55/BAU/Eoh.1/09/2020. Dengan berdasar pada ketentuan Pasal 143 ayat 2 huruf b KUHAP seharusnya Sdr. Penuntut Umum berhati-hati dalam penomoran surat dakwaan karena akan membingungkan Panasehat Hukum, surat dakwaan yang mana yang harus dijadikan dasar surat dakwaan, namun demikian Penasihat Hukum Terdakwa menggunakan nomor surat dakwaan yang dibacakan di depan persidangan Pengadilan Negeri Baubau pada tanggal 29 September 2020 yaitu No.Reg.Perkara: PDM-38/BAU/Eoh.1/09/2020;

- b. Ketidakjelasan dasar penyebutan waktu peristiwa tindak pidana yang disangkakan kepada Terdakwa;

Bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum harus dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya tidak dapat diterima oleh karena disusun dengan tidak Jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 143 ayat (2) dan (3) KUHAP, dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum bertentangan dengan Hasil Berita Acara Pemeriksaan mengenai penyebutan waktu



peristiwa tindak pidana dalam uraian kronologis/peristiwa pidana, antara lain:

- Terdakwa WA ODE NORMALIANI BINTI MONGSIDIN, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi sekitar pada bulan April sampai dengan bulan September tahun 2020 atau setidaknya tidaknya dalam kurun waktu tahun 2020, bertempat di Kantor Cabang Baubau PT. Bosowa Berlian Motor Jalan Betoambari Nomor 63 Kelurahan Tanganapada Kecamatan Murhum Kota Baubau, atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, yang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;**

- Selanjutnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum juga menambahkan uraian peristiwa pidana yang menyatakan :

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

“Bahwa dalam kurun waktu bulan April sampai dengan bulan September tahun 2020, Terdakwa telah menerima pembayaran uang muka penjualan mobil merk Mitsubishi baik yang diterima secara langsung maupun melalui sales dari 11 (sebelas) nasabah yang bernama Nasra, Sama. A, La ode Syahrul, Astuti, Muh. Akbar Nurjianto, La Herman, Abdul Majid, Fazat Aziza, La Janto, Winda Dian Permata Sari, La ode Safaruddin”;

Sedangkan pada berkas Hasil Berita Acara Pemeriksaan jika disandingkan dalam keterangan saksi-saksi dan pemeriksaan Tersangka di Polres Baubau yang menerangkan sebagai berikut :

- Saksi RIDWAN TAOPIK : dalam pemeriksaannya sebagai saksi di depan penyidik pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2020, yang semakin dipertegas dalam keterangan Berita Acara Pemeriksaan tambahan saksi pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020, yang

*Halaman 22 dari 56 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Bau*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan “bahwa waktu kejadian tindak pidana yang diduga dilakukan terdakwa sekitar bulan April 2018 sampai bulan September 2019”;

- Saksi EKO PRIANTO : dalam pemeriksaanya sebagai saksi di depan penyidik pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2020, yang juga dipertegas dalam keterangan Berita Acara Pemeriksaan tambahan saksi pada hari Sabtu, tanggal 15 Februari 2020, yang menerangkan “bahwa waktu kejadian tindak pidana yang diduga dilakukan terdakwa juga terjadi pada bulan April 2018 sampai dengan bulan September 2019”;
- 2) Bahwa selain itu Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum mengenai penyebutan waktu peristiwa tindak pidana bertentangan dengan waktu pelaksanaan Audit Internal PT. Bosowa Berlian Motor Cabang Baubau, sebagaimana diuraikan dibawah ini :
  - Dalam surat dakwaan: Bahwa Terdakwa WA ODE NORMALIANI Binti MONGSIDIN, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi sekitar pada bulan April sampai dengan bulan September tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2020, bertempat di Kantor Cabang Baubau PT. Bosowa Berlian Motor Jalan Betoambari Nomor 63 Kelurahan Tanganapada Kecamatan Murhum Kota Baubau, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, yang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;**
  - Sedangkan keterangan Auditor Internal PT. Bosowa Berlian Motor yang bernama RIYAN ALFIAN dalam Berita Acara Pemeriksaan sebagai saksi pada hari Sabtu, 15 Februari 2020, pada pokoknya di depan penyidik menerangkan “Bahwa kegiatan Audit internal dilakukan pada bulan Agustus 2019 di PT. Bosowa Berlian Motor Cabang Baubau;
- 3) Bahwa selanjutnya mengenai waktu kejadian peristiwa pidana dalam surat dakwaan (sekitar bulan April sampai dengan bulan September

*Halaman 23 dari 56 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Bau*



2020) juga bertentangan dengan waktu berhentinya Terdakwa / WA ODE NORMALIANI di PT. Bosowa Berlian Motor dimana WA ODE NORMALIANI sudah berhenti bekerja dari PT. Bosowa Berlian Motor Cabang Baubau dan sudah tidak mendapat gaji/upah dari perusahaan sejak bulan September 2019, bertentangan dengan waktu kejadian peristiwa pidana yang diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaan (sekitar bulan April sampai dengan bulan September 2020) juga bertentangan dan tidak sesuai dengan waktu pengurusan penerbitan STNK yang mana pengurusannya jika dilihat dari tabel nama-nama customer dalam surat dakwaan semuanya dilakukan antara tahun 2018 dan tahun 2019;

Terdakwa WA ODE NORMALIANI sudah tidak lagi bekerja atau berhenti bekerja pada PT. Bosowa Berlian Motor Cabang Baubau sejak bulan September 2019, sehingga apabila Terdakwa masih didakwa melakukan perbuatan melawan hukum yang kejadiannya dari bulan April 2020 sampai dengan bulan September 2020 sebagaimana Surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-38/BAU/Eoh.1/09/2020 tanggal 16 September 2020, adalah sangat tidak masuk akal dan/atau mengada-ada atau kehilangan pijakan menurut hukum, sehingga surat dakwaan yang demikian sudah termasuk surat dakwaan, yang tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap (Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan kekeliruan dalam surat dakwaan pada angka 1, 2 dan 3 tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP pada dasarnya menentukan bahwa surat dakwaan itu harus berisi : suatu penyebutan yang tepat mengenai waktu dilakukannya tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Dengan demikian, terbukti bahwa Penuntut Umum tidak cermat dalam menentukan waktu tindak pidana, sehingga dakwaan Penuntut Umum a quo **haruslah dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;**

- c. Bahwa selanjutnya dakwaan Penuntut Umum terbukti tidak jelas, tidak cermat dan tidak lengkap karena uraian perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa di dalam surat dakwaan bertentangan dengan unsur yuridis pasal yang didakwakan;

*Halaman 24 dari 56 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Bau*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam surat dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana **Penggelapan dalam Jabatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya “**Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**”;

Mengamati unsur-unsur pasal di atas, maka dapat dimaknai bahwa seseorang dianggap telah melakukan perbuatan tindak pidana penggelapan dalam jabatan apabila orang tersebut telah menduduki suatu jabatan dalam perusahaan dengan didasari surat keputusan pengangkatan jabatan tertentu. Bahwa dalam kasus WA ODE NORMALIANI, menurut hemat kami dasar bagi Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya menyatakan bahwa WA ODE NORMALIANI telah menjabat sebagai kasir pada PT. Bosowa Berlian Motor Cabang Baubau dengan berdasarkan Surat Keputusan No :045 SK-BBM/GA/XI-2017 tanggal 24 November 2017 ditambah dengan keterangan saksi-saksi dalam berita acara pemeriksaan di kepolisian seperti yang telah diuraikan di bawah ini:

- Dalam surat dakwaan diuraikan bahwa PT. Bosowa Berlian Motor Cabang Baubau telah mengangkat terdakwa sebagai karyawan tetap berdasarkan Surat Keputusan No. : 045 SK-BBM/GA/XI-2017, tanggal 24 November 2017 yang bertugas melakukan pencatatan terhadap semua transaksi yang ada pada PT. Bosowa Berlian Motor Cabang Baubau sedangkan sebagai kasir yaitu melakukan penerimaan, pengeluaran dana dari setiap transaksi yang ada pada PT. Bosowa Berlian Motor Cabang Baubau;
- Bahwa dalam BAP RIDWAN TAOPIK : selaku Kepala Cabang Baubau PT. Bosowa Berlian Motor, menyatakan bahwa WA ODE NORMALIANI bekerja di PT. Bosowa Berlian Motor Cabang Baubau sebagai staf akunting dan kasir;
- BAP EKO PRIANTO: bahwa dalam keterangannya, EKO PRIANTO selaku Administrasi Head (ADH) / Kepala Administrasi PT. Bosowa Berlian Motor,

Halaman 25 dari 56 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Bau





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa WAODE NORMALIANI bekerja di PT. Bosowa Berlian Motor Cabang Baubau sebagai staf akunting dan kasir;

- BAP RIYAN ALFIAN: bahwa dalam keterangannya, RIYAN ALFIAN selaku Auditor Internal PT. Bosowa Berlian Motor menyatakan bahwa WA ODE NORMALIANI adalah Penanggung jawab di bidang keuangan dari PT. Bosowa Berlian Motor Cabang Baubau;
- Bahwa dalam Laporan Polisi Nomor : LP/145/X/RES.7.4 / 2019/SULTRA/RES.BAUBAU justru lebih banyak lagi menyebutkan posisi/jabatan WA ODE NORMALIANI pada PT. Bosowa Berlian Motor Cabang Baubau sebanyak 3 (tiga) jabatan yaitu staff accounting, kasir dan di saat yang sama sebagai Pengurus STNK, sebagaimana dimuat dalam uraian singkat kejadiannya;
- Bahwa jika melihat beberapa uraian penjelasan di atas, seolah-olah Perusahaan PT. Bosowa Berlian Motor Cabang Baubau telah mengangkat WA ODE NORMALIANI dengan 2 (dua) atau 3 (tiga) jabatan sekaligus yakni Staff Accounting sekaligus juga sebagai Kasir dan sebagai Pengurus STNK, sementara faktanya berdasarkan Surat Keputusan No. : 045 SK-BBM/GA/XI-2017, tanggal 24 November 2017 hanya diangkat sebagai staff Accounting. Namun demikian apakah benar pernyataan dalam surat dakwaan maupun BAP saksi-saksi tersebut bahwa dalam surat keputusan pengangkatan WA ODE NORMALIANI sebagai karyawan tetap dengan 2 (dua) jabatan sekaligus yaitu Staff Accounting dan Kasir ataukah hanya sebagai Staf Accounting semata.
- Bahwa sebagaimana dasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa yang diduga melakukan penggelapan dalam jabatan adalah berdasarkan Surat Keputusan No. : 045 SK-BBM/GA/XI-2017, tanggal 24 November 2017, jika ditelaah lebih jauh Surat Keputusan No. : 045 SK-BBM/GA/XI-2017, tanggal 24 November 2017 (Vide: berkas dalam BAP) ditetapkan di Makassar dan ditandatangani oleh TANWIR SUAEBU selaku HR & GA DIVISION HEAD PT. Bosowa Berlian Motor memuat 5 (lima) Point , yaitu;

**Pertama** : Membatalkan semua surat keputusan terdahulu yang bertentangan dengan surat keputusan ini.

Halaman 26 dari 56 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Kedua** : Mengangkat saudari WA ODE NORMALIANI, menjadi karyawan tetap PT. Bosowa Berlian Motor dengan **Jabatan Staff Accounting** PT. Bosowa Berlian Motor Cabang Baubau.

**Ketiga** : Tugas dan tanggung jawab yang bersangkutan sesuai dengan deksripsi jabatan yang berlaku di PT. Bosowa Berlian Motor.

**Keempat** : Penghasilan yang bersangkutan diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PT. Bosowa Berlian Motor Cabang Baubau.

**Kelima** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

- Bahwa selanjutnya setelah menelaah isi dari surat keputusan di atas yang mana secara jelas menyebutkan jabatan terdakwa / WA ODE NORMALIANI adalah sebagai Staff Accounting PT. Bosowa Berlian Motor Cabang Baubau, sehingga dengan demikian WA ODE NORMALIANI hanya dapat dimintai pertanggung jawaban sesuai dengan pekerjaan yang telah ditetapkan oleh perusahaan PT. Bosowa Berlian Motor Cabang Baubau. Selanjutnya tugas dan tanggung jawab WA ODE NORMALIANI sesuai deksripsi jabatan Staff Accounting secara umum yaitu sebagai berikut :

Tugas Staff Accounting :

**Pertama** : Membuat Pembukuan Keuangan kantor

**Kedua** : Melakukan Posting Jurnal operasional

**Ketiga** : Membuat Laporan Keuangan

**Keempat** : Menginput data jurnal akuntansi ke dalam sistem yang dimiliki perusahaan

**Kelima** : Memeriksa dan melakukan verifikasi kelengkapan dokumen yang berhubungan dengan transaksi keuangan

**Keenam** : Rekonsiliasi dan penyesuaian data finansial

Tanggung jawab Staff Accounting :

**Pertama** : Memastikan Pembukuan Keuangan Kantor tersedia dan terlaksana dengan baik sesuai dengan target.

**Kedua** : Memastikan posting jurnal operasional ke dalam sistem terlaksana dengan baik

**Ketiga** : Memastikan laporan keuangan perusahaan tersedia

*Halaman 27 dari 56 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Bau*



dan terdistribusi kepada manajemen dengan baik.

**Keempat** : Memastikan data jurnal akuntansi terinput ke dalam sistem yang dimiliki perusahaan tanpa ada yang terlewatkan

**Kelima** : Memastikan pemeriksaan dan verifikasi kelengkapan dokumen yang berhubungan dengan transaksi keuangan terlaksana dengan baik.

**Keenam** : Memastikan rekonsiliasi dan penyesuaian data finansial terlaksana dengan baik.

- Berdasarkan fakta hukum di atas telah terbukti bahwa WA ODE NORMALIANI hanya memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai Staff Accounting pada PT. Bosowa Berlian Motor Cabang Baubau dan bukan sebagai Kasir, apabila ada pekerjaan sesekali sebagai kasir, maka hal tersebut dilakukan sebagai pekerjaan tambahan yang diperintahkan oleh Kepala Cabang, olehnya itu sifatnya hanyalah membantu Kepala Cabang PT. Bosowa Berlian Motor Cabang Baubau sehingga apabila ditemukan ada kelalaian dalam kaitannya pekerjaan tambahan terdakwa sebagai Kasir, maka tidak dapat ditimpahkan pertanggungjawaban seluruhnya kepada Terdakwa / WA ODE NORMALIANI oleh karena Terdakwa hanya mengikuti perintah dari Kepala Cabang PT. Bosowa Berlian Motor Cabang Baubau, sehingga seharusnya Kepala Cabang PT Bosowa Berlian Motor Cabang Baubau, diproses secara hukum atas kerugian PT Bosowa Berlian Motor Cabang Baubau, atau setidaknya secara bersama-sama dengan terdakwa WA ODE NORMALIANI, memikul tanggungjawab atas kerugian yang dialami oleh PT. Bosowa Berlian Motor Cabang Baubau.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap dan konsekuensi hukumnya menyebabkan dakwaan perkara a quo harus dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

- d. Bahwa selanjutnya dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap oleh karena ketidakjelasan dasar nilai kerugian PT. Bosowa Berlian Motor Cabang B<sup>aubau</sup>, yang diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum halaman 2 alinea ke 3 angka 1 sebagai berikut:

*Halaman 28 dari 56 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Bau*



- Bahwa selisih kas sistem dan fisik sebesar Rp.118.339.249,00 (seratus delapan belas juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh sembilan Rupiah), tidak dijelaskan apakah selisih kas sistem dan fisik ini terjadi tahun 2017, ataukah 2018, atau 2019, karena perusahaan seperti PT. Bosowa Berlian Motor Cabang Baubau setiap bulan tutup buku, atau setiap akhir tahun ada laporan pertanggungjawaban keuangan dan perhitungan laba rugi, sehingga jika ada permasalahan keuangan pada setiap akhir tahun akan sudah diketahui oleh seluruh pemegang saham perusahaan, dengan demikian maka menurut Tim Penasihat Hukum Terdakwa penyebutan selisih kas sistem dan fisik sebesar Rp.118.339.249,00 (seratus delapan belas juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh sembilan Rupiah), tidak jelas;

Bahwa alasan selanjutnya dakwaan tidak jelas, tidak cermat dan tidak lengkap, oleh karena dalam uraian nilai kerugian PT. Bosowa Berlian Motor Cabang Baubau sebesar Rp806.289.764,00 tidak jelas bersumber dari mana;

- Jika disandingkan pada hasil selisih kas sistem dan fisik sebesar Rp 118.339.249,00 (seratus delapan belas juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh sembilan Rupiah) dijumlahkan dengan selisih pengeluaran uang muka STNK sebesar Rp 325.234.826,00 (tiga ratus dua puluh lima juta dua ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus dua puluh enam Rupiah) maka totalnya adalah: **Rp118.339.249,00 + Rp. 325.234.826,00 = Rp. 443. 574.075.- (empat ratus empat puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh empat juta tujuh puluh lima Rupiah).**

Dengan demikian nilai kerugian yang dimaksud dalam surat dakwaan sebesar Rp 806.289.764,00 adalah tidak jelas sumbernya.

- Bahwa selanjutnya jika diamati secara jelas dalam surat dakwaan halaman 4 terakhir ada perbedaan nilai kerugian perusahaan PT. Bosowa Berlian Motor Cabang Baubau, ternyata terdapat fakta yang tidak terbantahkan bahwa penulisan antara nominal angka dengan huruf berbeda dimana tertulis angka Rp806.289.764,00 namun dalam penulisan hurufnya tertulis **“delapan ratus juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh empat Rupiah”** atau

*Halaman 29 dari 56 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Bau*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika dituliskan dalam angka Rp800.289.764,00 sehingga menimbulkan kebingungan nilai yang mana yang menjadi kerugian perusahaan PT. Bosowa Berlian Cabang Baubau, apakah senilai Rp806.289.764,00 atau senilai Rp 800.289.764,00.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas bahwa nilai kerugian perusahaan tidak jelas sumbernya ditambah lagi hal yang membingungkan adanya perbedaan antara penulisan nominal angka dengan huruf tentang nilai kerugian perusahaan, maka semakin jelas terbukti bahwa dakwaan perkara a quo tidak jelas, tidak cermat dan tidak lengkap, sehingga konsekuensinya dakwaan harus dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

- e. Bahwa alasan selanjutnya yang semakin memperkuat bukti bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dengan tidak jelas, tidak cermat dan tidak lengkap dengan adanya ketidakjelasan dasar uraian Tabel 1 (satu) kolom 3 (tiga) yang salah menyebut nomor-nomor faktur kendaraan 11 (sebelas) nama Customer;

Adapun kesalahan penyebutan nomor-nomor faktur kendaraan yang disebutkan adalah sebagai berikut :

- BBU-INU-2017-00090,
- BBU-SPK-18-00157,
- BBU-SPK-19-00012,
- BBU-SPK-18-00190,
- BBU-SPK-19-00041,
- BBU-SPK-19-00050,
- BBU-SPK-19-00034,
- BBU-SPK-19-00069
- BBU-SPK-19-00069
- BBU-SPK-19-00071
- BBU-SPK-19-00055

Bahwa 11 (sebelas) nomor tersebut di atas sebenarnya adalah nomor surat pemesanan kendaraan yang dikeluarkan dari PT. Bosowa Berlian Motor Cabang Baubau dan bukan nomor faktur. Berangkat dari uraian kekeliruan Sdr. Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya maka semakin menambah keyakinan mengenai tidak cermatnya penyusunan surat dakwaan a quo.

*Halaman 30 dari 56 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Bau*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Berdasarkan fakta di atas bahwa nomor yang seharusnya disebut sebagai nomor surat pemesanan kendaraan namun dalam uraian surat dakwaan disebut sebagai nomor faktur, sehingga dengan demikian semakin jelas terbukti bahwa dakwaan perkara a quo tidak jelas, tidak cermat dan tidak lengkap, sehingga konsekuensinya dakwaan harus dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Dengan memerhatikan segala hal-hal yang terurai dalam nota keberatan (Eksepsi) di atas, dapatlah diambil suatu kesimpulan bahwa:

1. Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tertanggal 16 September 2020 Nomor Reg. Perkara: PDM-38/BAU/Eoh.1/09/2020, tidak berisi uraian-uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan;
2. Apa yang didakwakan dalam surat dakwaan itu tidak sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan;
3. Syarat formal dari surat dakwaan tidak terpenuhi karena nama terdakwa ditulis WA ODE NURMALIANI Binti MONGSIDIN, seharusnya sesuai identitas dalam KTP, BAP, penetapan sebagai tersangka namanya adalah WA ODE NORMALIANI Binti MONGSIDIN, akan tetapi Penuntut Umum dalam surat dakwaan identitas Terdakwa adalah WA ODE NURMALIANI Binti MONGSIDIN;
4. Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 29 September 2020, Nomor Reg. Perkara: PDM-38/BAU/Eoh.1/09/2020, dan pada saat selesai dibacakan surat dakwaan Penuntut Umum belum menyerahkan surat dakwaan baik kepada Terdakwa maupun kepada Penasihat Hukum Terdakwa, nanti setelah besoknya atau tepatnya hari Rabu tanggal 30 September 2020, Penuntut Umum baru menyerahkan surat dakwaan, namun lagi-lagi terdapat kesalahan penomoran surat dakwaan yaitu surat dakwaan yang dibacakan pada tanggal 29 September 2020, Nomor. Reg. Perkara: PDM-38/BAU/Eoh.1/09/2020 tanggal 16 September 2020, sementara surat dakwaan yang diserahkan pada hari Rabu tanggal 30 September 2020, surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-55/BAU/Eoh.1/09/2020. Sehingga dengan demikian maka surat dakwaan Penuntut Umum menjadi tidak jelas, tidak cermat dan tidak lengkap dan konsekuensi yuridisnya surat dakwaan perkara a quo harus dinyatakan batal demi hukum.
5. Syarat materiil surat dakwaan tidak, jelas, tidak cermat dan tidak lengkap sebagaimana ketentuan Pasal 143 ayat 2 huruf b KUHP.

*Halaman 31 dari 56 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Bau*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Uraian waktu peristiwa tindak pidana yang dituduhkan kepada terdakwa tidak jelas, saling bertentangan antara hasil penyidikan dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
7. Uraian peristiwa tindak pidana dalam surat dakwaan disebutkan bahwa pada bulan April 2020 sampai dengan bulan September 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, sementara Terdakwa sejak bulan September 2019 sudah berhenti bekerja pada PT. Bosowa Berlian Motor Cabang Baubau.
8. Jabatan Terdakwa yang disebutkan dalam surat dakwaan adalah sebagai Staff Accounting dan kasir, sementara faktanya Terdakwa diangkat sebagai karyawan tetap pada PT. Bosowa Berlian Motor Cabang Baubau berdasarkan SK. No. : 045 SK-BBM/GA/XI-2017, tanggal 24 November 2017 adalah sebagai Staff Accounting, bukan sebagai kasir ataupun pengurus STNK, adapun Terdakwa mengerjakan pekerjaan sebagai kasir dan mengurus STNK itu semata-mata adalah perintah Kepala Cabang PT. Bosowa Berlian Motor, atas nama RIDWAN TAOPIK, sehingga yang harus bertanggungjawab secara hukum adalah Kepala Cabang PT. Bosowa Berlian Motor Cabang Baubau atas nama RIDWAN TAOPIK, bukan Terdakwa, atau setidaknya Kepala Cabang PT. Bosowa Berlian Motor Cabang Baubau ditetapkan sebagai yang paling bertanggungjawab atas kerugian PT. Bosowa Berlian Motor Cabang Baubau, atau setidaknya secara bersama-sama antara RIDWAN TAOPIK dengan terdakwa bertanggungjawab atas kerugian yang dialami oleh PT. Bosowa Berlian Motor.
9. Bahwa terdakwa dilaporkan ke polisi atas kerugian yang dialami oleh PT. Bosowa Berlian Motor sejak bulan April 2018 sampai dengan bulan September 2019, berbeda dengan surat dakwaan Penuntut umum yang dalam uraian peristiwanya sejak bulan April 2020 sampai dengan bulan September 2020, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2020.
10. Adanya kesalahan pencantuman nomor surat pemesanan kendaraan menjadi nomor faktur seperti yang diuraikan dalam surat dakwaan tabel 1 (satu).

## IV. PERMOHONAN

Berdasar uraian dan berpijak pada peraturan perundang-undangan, *Arrest-Arrest Hoge Raad*, Putusan-putusan Mahkamah Agung R.I dan pendapat para ahli tersebut di atas, dengan kerendahan hati dan penuh rasa hormat izinkan Tim Penasihat Hukum terdakwa: memohon agar Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini:

## MEMUTUSKAN

1. Menyatakan bahwa mengabulkan eksepsi dari Tim Penasihat Hukum tersebut;

*Halaman 32 dari 56 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Bau*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa surat dakwaan Jaksa/Penuntut umum batal demi hukum atau dinyatakan batal, atau setidaknya menyatakan dakwaan tersebut tidak dapat diterima;
3. Menyatakan bahwa terdakwa WA ODE NORMALIANI Binti MONGSIDIN tidak dapat dipersalahkan dan dihukum berdasarkan atas surat dakwaan yang batal demi hukum tersebut;
4. Memerintahkan agar pemeriksaan perkara No. 125/Pid.B/2020/PN.Bau, atas nama Terdakwa WA ODE NORMALIANI Binti MONGSIDIN dihentikan;
5. Membebaskan Terdakwa WA ODE NORMALIANI Binti MONGSIDIN dari tahanan ;
6. Memerintahkan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk mengembalikan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Keputusan No : 045.SK-BBM/GA/XI/2017 tentang pengangkatan saudara WA ODE NORMALIANI menjadi karyawan tetap PT. Bosowa Berlian Motor Cabang Baubau, serta dokumen Laporan Hasil Audit Internal PT. Bosowa Berlian Motor Cabang Baubau, dari siapa barang bukti tersebut disita;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi (Keberatan) Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan pendapat pada tanggal 13 Oktober 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Di dalam Eksepsi sdr. Penasihat Hukum telah dikemukakan secara panjang lebar yang pada pokoknya bahwa perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan melanggar pasal 374 KUHP adalah:

1. Surat dakwaan tidak dapat diterima (Vide pasal 143 ayat (2) huruf a KHUP);
2. Surat dakwaan harus dibatalkan karena surat dakwaan tidak jelas, tidak cermat dan tidak lengkap (Vide pasal 143 ayat (2) huruf b KHUP);

Bahwa menanggapi apa yang diajukan oleh Penasihat Hukum dalam pokok-pokok eksepsi Penasihat Hukum Wa Ode Nirmaliani Binti Mongsidin yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 maka kami akan menanggapi sebagaimana diuraikan oleh Penasihat Hukum dalam Bab III Eksepsinya, yaitu:

1. Surat dakwaan tidak dapat diterima (Vide pasal 143 ayat (2) huruf a KHUP).
  - Perihal penulisan nama dalam identitas terdakwa.  
Bahwa Penasihat Hukum terdakwa mempermasalahkan penulisan nama dalam identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dimana berbeda dengan

Halaman 33 dari 56 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Bau



penulisan nama dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari terdakwa yang juga terlampir dalam berkas perkara a quo.

Bahwa penulisan nama dalam surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum adalah mengikuti nama dalam identitas terdakwa yang tercantum dalam berkas perkara yang dibuat oleh penyidik dalam berkas perkara a quo dengan menambahkan kata Binti (nama orang tua kandung laki-laki) dari terdakwa di depan nama terdakwa sedangkan dalam KTP terdakwa hanya tertulis nama terdakwa saja yaitu Wa Ode Normaliani. Bahwa kata Bin dan Binti berasal dari bahasa Arab. Bin artinya “anak laki-laki” dan Binti artinya “anak perempuan”. Dengan sedikit penyesuaian bahasa, Bin artinya “anak laki-laki dari”, Binti artinya “anak perempuan dari”. Bahwa dengan menambahkan kata Binti dengan nama terdakwa adalah menunjukkan bahwa terdakwa adalah anak perempuan dari Bapak Mongsidin sehingga dengan penambahan kata Binti tersebut malah memperjelas identitas kalau terdakwa adalah pelaku dari perkara aquo dan juga merupakan salah satu cara untuk menghindari terjadinya error in persona atau keliru mengenai orang yang dimaksud atau kekeliruan mengenai orangnya dalam perkara a quo. Bahwa menurut kami selaku Penuntut Umum, penempatan atau penambahan kata Binti di depan nama terdakwa bukanlah hal yang harus dipermasalahkan oleh Penasihat Hukum terdakwa dan juga bukan menjadi obyek dalam pasal 143 ayat (2) huruf a KUHP sebagaimana dimaksud oleh Penasihat Hukum terdakwa;

2. Surat dakwaan harus dibatalkan karena surat dakwaan tidak jelas, tidak cermat dan tidak lengkap (Vide pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP);

- a. Penomoran surat dakwaan.

Bahwa terdapat perbedaan penomoran dalam surat dakwaan oleh Penuntut Umum, yakni dari nomor surat dakwaan (PDM-38/BAU/Eoh.1/09/2020) yang dibacakan oleh Penuntut Umum di depan persidangan nomor surat dakwaan (PDM-55/BAU/Eoh.1/09/2020) yang diserahkan oleh Penuntut Umum kepada Penasihat Hukum terdakwa. Bahwa memang ada kesalahan dalam penulisan nomor tersebut tetapi pada pokoknya isi dari surat dakwaan tidak ada yang berbeda antara surat dakwaan (PDM-38/BAU/Eoh.1/09/2020) yang dibacakan oleh Penuntut Umum di depan persidangan dengan nomor surat dakwaan (PDM-55/BAU/Eoh.1/09/2020) yang diserahkan oleh Penuntut Umum kepada Penasihat Hukum terdakwa dimana nomor yang sebenarnya adalah surat dakwaan (PDM-38/BAU/Eoh.1/09/2020) sebagaimana surat dakwaan yang diserahkan Penuntut Umum sehingga lewat tanggapan Eksepsi ini kami Jaksa

*Halaman 34 dari 56 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Bau*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum menyampaikan bahwa sehubungan dengan perbedaan penomoran tersebut adalah murni kesalahan penulisan/kesalahan pengetikan dan lewat tanggapan Eksepsi dari kami maka kami memperbaiki kesalahan dari penomoran tersebut. Bahwa apabila terdapat kesalahan pengetikan (derical error) dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka kesalahan-kesalahan yang tidak prinsipal tidaklah membatalkan surat dakwaan, hal tersebut dapat terlihat dari putusan-putusan HR sebagai berikut:

1. HR 20 April 1936 N.J. 1936 No. 777 yang menyatakan "Tuduhan menyebut waktu 1934 dibaca sebagai 1935";
  2. HR 29 Februari 1944 N.J. 1944 No. 1290 yang menyatakan "Tuduhan menyebut waktu 1942 dibaca sebagai 1931";
  3. HR 15 Oktober 1934 N.J. 1934 No. 1542 yang menyatakan "Pertukaran nama jalan (dalam dakwaan masih dicantumkan nama jalan yang lama);
  4. HR 17 Februari 1938 N.J. 1938 No. 118 yang menyatakan "Kesalahan nama jalan";
- b. Ketidakjelasan dasar penyebutan waktu peristiwa tindak pidana yang disangkakan kepada terdakwa.

Bahwa dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum untuk waktu kejadian tertulis sekira bulan April sampai dengan bulan September 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2020 sebagaimana surat dakwaan yang dibacakan dalam sidang pengadilan dimana untuk waktu kejadian tersebut adalah merupakan murni salah penulisan. Bahwa adapun waktu yang seharusnya dan sebenarnya adalah sekira bulan April 2018 sampai dengan bulan September 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu antara tahun 2018 s/d tahun 2019, sehingga lewat tanggapan Eksepsi ini kami Jaksa Penuntut Umum memperbaiki kesalahan penulisan/kesalahan pengetikan mengenai waktu kejadian sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan tersebut. Bahwa apabila terdapat kesalahan pengetikan (derical error) dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka kesalahan-kesalahan yang tidak prinsipal tidaklah membatalkan surat dakwaan, hal tersebut dapat terlihat dari putusan-putusan HR sebagai berikut:

1. HR 20 April 1936 N.J. 1936 No. 777 yang menyatakan "Tuduhan menyebut waktu 1934 dibaca sebagai 1935";
2. HR 29 Februari 1944 N.J. 1944 No. 1290 yang menyatakan "Tuduhan menyebut waktu 1942 dibaca sebagai 1931";

*Halaman 35 dari 56 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Bau*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. HR 15 Oktober 1934 N.J. 1934 No. 1542 yang menyatakan” “Pertukaran nama jalan (dalam dakwaan masih dicantumkan nama jalan yang lama);
4. HR 17 Februari 1938 N.J. 1938 No. 118 yang menyatakan” “Kesalahan nama jalan”;

- c. Uraian Perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa di dalam surat dakwaan bertentangan dengan unsur yuridis pasal yang didakwakan.

Bahwa sehubungan dengan Eksepsi Penasihat Hukum terdakwa yang menguraikan bahwa terdakwa sebagai kasir pada PT. Bosowa Berlian Motor Cabang Baubau dengan berdasarkan Surat Keputusan No. 045 SK-BBM/GA/XI/2017 tanggal 24 Nopember 2017 dimana Penasihat Hukum terdakwa mendeskripsikan tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai staff accounting dan berdasarkan hal tersebut maka Penasihat Hukum terdakwa berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa di dalam surat dakwaan bertentangan dengan unsur yuridis pasal yang didakwakan. Bahwa menanggapi hal tersebut maka kami selaku Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa hal tersebut adalah merupakan pendapat pribadi dari terdakwa dan penasihat hukumnya yang sangat mengada-ada serta merupakan pemikiran, ungkapan-ungkapan serta dalil-dalil dari terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa sendiri dengan mengabaikan fakta-fakta yang ada dalam berkas perkara yang sudah masuk dalam ranah pembuktian di persidangan. Bahwa pasal 374 KUHP yang didakwakan terhadap terdakwa adalah merupakan delik kualifikasi atau pemberatan dari pasal 372 KUHP. Bahwa dalam buku pedoman pembuatan surat dakwaan terbitan Kejaksaan Agung RI, 1985:14-16 dirumuskan pengertian lengkap adalah uraian surat dakwaan harus mencakup semua unsur-unsur yang ditentukan undang-undang secara lengkap. Jangan sampai terjadi ada unsur delik yang tidak dirumuskan secara lengkap atau tidak diuraikan perbuatan materiilnya secara tegas dalam dakwaan, sehingga berakibat perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana menurut undang-undang. Bahwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal pasal 374 KUHP untuk penerapan unsur-unsur pasalnya telah terurai secara cermat, jelas dan lengkap dimana penerapan unsur-unsur pasal yang diuraikan dalam surat dakwaan telah disusun berdasarkan alat bukti sebagaimana ketentuan pasal 184 ayat (1): alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Bahwa meskipun terdapat pertentangan fakta (innerlijke testandijheid) antara alat bukti maka hal tersebut adalah sudah termasuk masalah pembuktian dan materi pokok perkara

*Halaman 36 dari 56 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Bau*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hanya dapat dibuktikan dalam tahap persidangan pemeriksaan alat-alat bukti yang akan diajukan ke persidangan nantinya;

- d. Ketidakjelasan dasar nilai kerugian PT. Bosowa Berlian Motor Cabang Baubau sebagaimana uraian dalam surat dakwaan Penuntut Umum halaman 2 alinea ke-3 angka 1.

Bahwa Eksepsi dari Penasihat Hukum terdakwa menguraikan kalau kerugian PT. Bosowa Berlian Motor Cabang Baubau Rp.806.289.784,00 tidak jelas darimana karena Penasihat Hukum terdakwa menghitung kerugian tersebut hanya berdasarkan selisih kas sistem dan fisik (point 1 sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan) sebesar Rp118.339.279,00 – Rp.325.234.826,00 (point 3 sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan) = Rp443.574.075,00 (total kerugian versi terdakwa dan Penasihat Hukum). Bahwa penghitungan total kerugian yang dialami PT. Bosowa Berlian Motor Cabang Baubau versi terdakwa dan Penasihat Hukum tersebut telah mengabaikan point 2 (pengeluaran kas untuk pembayaran STNK yang tidak memiliki bukti) sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dimana haruslah dihitung dengan dijumlahkan nilai kas keluar dari angka 1 s/d angka 11. Bahwa mengenai nilai kerugian dari PT. Bosowa Berlian Motor Cabang Baubau tersebut sebenarnya tidaklah masuk dalam ranah Eksepsi dari terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa karena pada dasarnya hal tersebut sudah termasuk masalah pembuktian yang hanya dapat dibuktikan dalam tahap persidangan pemeriksaan bukti-bukti yang akan diajukan ke persidangan nantinya. Bahwa dalam halaman terakhir (halaman 4) dari surat dakwaan mengenai kerugian Perusahaan PT. Bosowa Berlian Motor Cabang Baubau ada perbedaan nilai dari nominal angka yang tertulis yaitu Rp806.289.764,00 dengan nominal huruf yang tertulis yaitu: “Delapan ratus juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh empat Rupiah” atau jika ditulis nominal angka adalah 800.289.764,00. Bahwa mengenai hal tersebut, Jaksa Penuntut Umum lewat tanggapan Eksepsi ini menyampaikan bahwa kami memperbaiki kesalahan dari penulisan/pengetikan nomial huruf tersebut dan hal tersebut adalah murni kesalahan pengetikan (derical error) dimana yang seharusnya dan sebenarnya adalah sebagaimana tertuang dalam nominal angka yang tertulis 806.289.764,00 (delapan ratus enam juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh empat Rupiah).

Bahwa apabila terdapat kesalahan pengetikan (derical error) dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka kesalahan-kesalahan yang tidak prinsipal tidaklah

*Halaman 37 dari 56 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Bau*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





membatalkan surat dakwaan, hal tersebut dapat terlihat dari putusan-putusan HR sebagai berikut:

1. HR 20 April 1936 N.J. 1936 No. 777 yang menyatakan” “Tuduhan menyebut waktu 1934 dibaca sebagai 1935”;
2. HR 29 Februari 1944 N.J. 1944 No. 1290 yang menyatakan” “Tuduhan menyebut waktu 1942 dibaca sebagai 1931”;
3. HR 15 Oktober 1934 N.J. 1934 No. 1542 yang menyatakan” “Pertukaran nama jalan (dalam dakwaan masih dicantumkan nama jalan yang lama);
4. HR 17 Februari 1938 N.J. 1938 No. 118 yang menyatakan” “Kesalahan nama jalan”;

- e. Ketidakjelasan dasar uraian tabel 1 (satu) kolom 3 (tiga) yang salah menyebut nomor faktur kendaraan 11 (sebelas) nama costumer.

Bahwa sehubungan dengan Eksepsi Penasihat Hukum terdakwa yang menguraikan 11 (sebelas) nomor faktur dalam kolom 3 (tiga) sebagaimana tertulis dalam tabel 1 surat dakwaan. Menurut terdakwa dan Penasihat Hukum itu adalah nomor surat pemesanan kendaraan yang dikeluarkan oleh PT. Bosowa Berlian Motor Cabang Baubau. Menanggapi pendapat Penasihat Hukum tersebut, kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa hal tersebut adalah merupakan pendapat pribadi dari terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang sangat mengada-ada serta merupakan pemikiran, ungkapan-ungkapan serta dalil-dalil dari terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa sendiri tanpa dasar hukum dengan mengabaikan fakta-fakta yang ada dalam berkas perkara yang sudah masuk dalam ranah pembuktian persidangan. Bahwa Jaksa Penuntut Umum menguraikan dalam surat dakwaan perihal uraian tabel 1 (satu) kolom 3 (tiga) sebagai No. Faktur, berdasarkan alat bukti yang ada sebagaimana tertuang dalam hasil audit (03-GH Automotive/CIA-ST-AO/X/2019 yang mana hal tersebut seharusnya masuk dalam ranah pokok perkara atau pembuktian yang hanya dapat dibuktikan dalam tahap persidangan pemeriksaan bukti-bukti yang akan diajukan ke persidangan nantinya;

Bahwa uraian di atas dapat kiranya kita pahami bahwa terdakwa tidak mempunyai alasan yang jelas, tidak cermat dalam menyampaikan keberatannya. Selanjutnya kami Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim untuk mengadili dan memutus perkara ini sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkaranya.

Berdasarkan uraian atau pendapat kami selaku Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim, yang terhormat dapat mengambil keputusan akhir sebagai berikut:

*Halaman 38 dari 56 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Bau*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan menolak keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa Wa Ode Normaliani Binti Mongsidin.
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-38/BAU/Eoh1/09/2020 adalah sah dan memenuhi syarat seperti diatur dalam pasal 143 ayat (2) KUHP.
3. Melanjutkan memeriksa perkara terdakwa Wa Ode Normaliani Binti Mongsidin dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di sidang pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sebagai dasar pemeriksaan perkara.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi/keberatan Penasihat Hukum terdakwa dan tanggapan Penuntut Umum atas Eksepsi/keberatan Penasihat Hukum terdakwa, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam menilai keberatan (eksepsi) dari Penasihat Hukum terdakwa, Majelis berpedoman pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, disamping doktrin, praktek peradilan dan Yurisprudensi;

Menimbang, bahwa pasal 156 ayat (1) KUHP menentukan bahwa dalam hal terdakwa dan penasihat hukumnya mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya, atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan maka setelah diberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menyatakan pendapatnya, Hakim mempertimbangkan keberatan tersebut selanjutnya mengambil keputusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 156 ayat (1) KUHP tersebut, objek keberatan (eksepsi) telah ditentukan secara limitatif yakni hanya meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Masalah pengadilan tidak berwenang mengadili perkara,
2. Masalah dakwaan tidak dapat diterima,
3. Masalah surat dakwaan harus dibatalkan (batal demi hukum).

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya yang berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan kembali, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Edisi Kedua, halaman 124 sampai dengan 133, menguraikan klasifikasi eksepsi selain yang dirumuskan dalam pasal 156 ayat (1) KUHP yakni:

1. Eksepsi kewenangan mengadili,
2. Eksepsi kewenangan menuntut gugur,
3. Eksepsi tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima,
4. Eksepsi lepas dari segala tuntutan hukum,

Halaman 39 dari 56 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Eksepsi dakwaan tidak dapat diterima,
6. Eksepsi dakwaan batal.

Menimbang, bahwa dengan mengaju pada pasal 156 ayat (1) KUHAP dan pendapat M. Yahya Harahap tersebut, maka setiap eksepsi harus didasarkan pada ketiga objek dan klasifikasi eksepsi sebagaimana dikemukakan oleh M. Yahya Harahap tersebut, apabila tidak maka eksepsi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa inti pokok dari keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa adalah:

1. Eksepsi/keberatan dakwaan tidak dapat diterima (pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP).
  2. Eksepsi/keberatan surat dakwaan harus dibatalkan karena surat dakwaan tidak jelas, tidak cermat dan tidak lengkap (pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP).
- Ad. 1. Eksepsi/keberatan dakwaan tidak dapat diterima (pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP).

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pustaka Kartini, Jilid I Jakarta halaman 414 sampai dengan 415, antara lain menyatakan: Surat Dakwaan diartikan sebagai:

- Suatu akte;
- Yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.
- Perumusan mana ditarik dan disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan dihubungkan dengan rumusan pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan pada terdakwa.
- Dan surat dakwaan adalah surat atau akte yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidik, dan merupakan dasar serta landasan bagi Hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP merumuskan: Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi: Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebelum diperbaiki, nama lengkap terdakwa WA ODE NURMALIANI Binti MONGONSIDIN. Pada saat dakwaan dibacakan tanggal 29 September 2020 nama terdakwa diperbaiki oleh Penuntut Umum menjadi WA ODE NURMALIANI Binti MONGSIDIN;

Menimbang, bahwa pasal 144 KUHAP merumuskan:

*Halaman 40 dari 56 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Bau*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Penuntut Umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, baik dengan tujuan untuk menyempurnakan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya;
- (2) Pengubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu kali selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai;
- (3) Dalam hal Penuntut Umum mengubah surat dakwaan ia menyampaikan turunannya kepada tersangka atau Penasihat Hukum dan penyidik;

Menimbang, bahwa dari Eksepsi/keberatan yang diajukan Penasihat Hukum terdakwa mengenai identitas diri terdakwa khususnya nama lengkap terdakwa sesuai KTP adalah WA ODE NORMALIANI bukan WA ODE NURMALIANI. Demikian juga nama yang tercantum dalam Berita Acara Penyidikan nama lengkap terdakwa adalah WA ODE NORMALIANI Binti MONGONSIDIN, namun nama terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan WA ODE NURMALIANI Binti MONGSIDIN. Karena nama yang dituangkan Penuntut Umum dalam dakwaan tidak sama dengan nama terdakwa yang sebenarnya dalam KTP dan Berita Acara Penyidikan, maka dakwaan Penuntut Umum harus dinyatakan tidak dapat diterima karena menimbulkan ketidakjelasan dan kekaburan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menguraikan dalam pendapatnya, penulisan nama dalam surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum adalah mengikuti nama dalam identitas terdakwa yang tercantum dalam berkas perkara yang dibuat oleh penyidik dalam berkas perkara a quo dengan menambahkan kata Binti (nama orang tua kandung laki-laki) dari terdakwa di depan nama terdakwa sedangkan dalam KTP terdakwa hanya tertulis nama terdakwa saja yaitu Wa Ode Normaliani. Bahwa kata Bin dan Binti berasal dari bahasa Arab. Bin artinya "anak laki-laki" dan Binti artinya "anak perempuan". Dengan sedikit penyesuaian bahasa, Bin artinya "anak laki-laki dari", Binti artinya "anak perempuan dari". Bahwa dengan menambahkan kata Binti dengan nama terdakwa adalah menunjukkan bahwa terdakwa adalah anak perempuan dari Bapak Mongsidin sehingga dengan penambahan kata Binti tersebut malah memperjelas identitas kalau terdakwa adalah pelaku dari perkara aquo dan juga merupakan salah satu cara untuk menghindari terjadinya error in persona atau keliru mengenai orang yang dimaksud atau kekeliruan mengenai orangnya dalam perkara a quo. Bahwa menurut kami selaku Penuntut Umum, penempatan atau penambahan kata Binti di depan nama terdakwa bukanlah hal yang harus dipermasalahkan oleh Penasihat Hukum terdakwa dan juga bukan menjadi obyek dalam pasal 143 ayat (2) huruf a KUHP sebagaimana dimaksud oleh Penasihat Hukum terdakwa;

*Halaman 41 dari 56 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Bau*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkara khususnya Berita Acara Penyidikan nama terdakwa adalah WA ODE NORMALIANI Binti MONGONSIDIN ada juga tertulis WA ODE NORMALIANI Binti MONGSIDI, Dalam surat dakwaan Penuntut Umum nama lengkap terdakwa pada awalnya tertulis WA ODE NURMALIANI Binti MONGONSIDIN, kemudian dirubah pada saat pembacaan dakwaan menjadi WA ODE NURMALIANI Binti MONGSIDIN;

Menimbang, bahwa dari perbedaan nama terdakwa antara yang tertulis dalam Berita Acara Penyidikan dengan yang tercantum dalam surat dakwaan menurut hemat Majelis Hakim bukanlah hal yang sepele seperti yang disampaikan oleh Penuntut Umum. Memang tidak salah adanya penambahan nama Binti (bila terdakwa perempuan) atau Bin (bila terdakwa laki-laki) seperti pendapat Penuntut Umum. Persoalan yang mendasar dari Eksepsi/keberatan Penasihat Hukum terdakwa di sini adalah adanya perbedaan nama yang tercantum dalam Berita Acara Penyidikan ada tertulis WA ODE NORMALIANI Binti MONGONSIDIN ada juga tertulis WA ODE NORMALIANI Binti MONGSIDI dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum WA ODE NURMALIANI Binti MONGONSIDIN kemudian dirubah pada saat pembacaan dakwaan menjadi WA ODE NURMALIANI Binti MONGSIDIN. Walaupun ada perubahan dibuat oleh Penuntut Umum masih juga berbeda dengan nama yang tercantum dalam Berita Acara Penyidikan nama NURMALIANI yang sebenarnya berdasarkan Berita Acara Penyidikan NORMALIANI, demikian juga berdasarkan Kartu Tanda Penduduk terdakwa namanya NORMALIANI;

Menimbang, bahwa adanya perbedaan nama terdakwa seperti yang diuraikan di atas, tidak memenuhi syarat formal sebagaimana dimaksud pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP dan akan menimbulkan ketidakjelasan dan keaburan orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan bahkan tidak menutup kemungkinan terjadi Error in persona. Apalagi Penuntut Umum merubah dakwaan khususnya mengenai nama lengkap terdakwa pada saat persidangan yang bertentangan dengan rumusan pasal 144 KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena ada perbedaan nama terdakwa seperti yang yang menyebabkan tidak memenuhi syarat formal sebagaimana dimaksud pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP dan akan menimbulkan ketidakjelasan dan keaburan serta perubahan nama dilakukan oleh Penuntut Umum pada saat persidangan pembacaan dakwaan, maka Eksepsi Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan dakwaan Penuntut Umum tidak memenuhi syarat formal patut untuk dikabulkan, dengan menyatakan dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima;

Halaman 42 dari 56 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Eksepsi/keberatan surat dakwaan harus dibatalkan karena surat dakwaan tidak jelas, tidak cermat dan tidak lengkap (pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP).

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa menguraikan dalam Eksepsi/keberatannya, surat dakwaan tidak jelas, tidak cermat dan tidak lengkap khususnya mengenai penomoran surat dakwaan, ketidakjelasan dasar penyebutan waktu peristiwa tindak pidana yang disangkakan kepada Terdakwa, uraian perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa di dalam surat dakwaan bertentangan dengan unsur yuridis pasal yang didakwakan, ketidakjelasan dasar nilai kerugian PT. Bosowa Berlian Motor Cabang Baubau, ketidakjelasan dasar uraian tabel 1 (satu) kolom 3 (tiga) yang salah menyebut nomor faktur kendaraan 11 (sebelas) nama customer;

Menimbang, bahwa pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP merumuskan, Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditanda tangani serta berisi uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan:

Menimbang, bahwa pasal 143 ayat (3) KUHAP merumuskan, surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, batal demi hukum;

Menimbang, bahwa M.Yahya Harahap, S.H, dalam bukunya Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pustaka Kartini, Jilid I Jakarta halaman 421-423 .menyatakan: Surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat yaitu:

a. Surat dakwaan tidak terang adalah kalau unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan tidak dijelaskan secara keseluruhan, berarti terdapat kekaburan dalam surat dakwaan.

Surat dakwaan yang tidak jelas dan tidak terang, sudah pasti merugikan kepentingan terdakwa mempersiapkan pembelaannya. Oleh karena itu, setiap surat dakwaan yang jelas-jelas merugikan kepentingan terdakwa dalam melakukan pembelaan, dianggap batal demi hukum. Akibat dari ketidaktegasan surat dakwaan, mengakibatkan terdakwa tidak dapat mempersiapkan pembelaan dirinya;

b. Surat dakwaan yang berisi pertentangan antara satu dengan yang lain.

Pertentangan isi dalam surat dakwaan akan menimbulkan keraguan bagi terdakwa tentang perbuatan atau tindakan mana yang didakwakan kepadanya. Oleh karena itu, surat dakwaan yang berisi perumusan yang bertentangan isinya, dan yang jelas-jelas menimbulkan keraguan terutama si Terdakwa, surat dakwaan yang demikian harus dinyatakan batal demi hukum. Setiap surat dakwaan tidak boleh

*Halaman 43 dari 56 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Bau*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabur atau *obscuur libel*. Surat dakwaan harus memuat semua unsur tindak pidana yang didakwakan (*voldeonde enduidelijke opgave van het feit*). Disamping itu, surat dakwaan harus memerinci secara jelas:

- Bagaimana cara tindak pidana itu dilakukan terdakwa. Tidak hanya menguraikan secara umum, tetapi harus diperinci dengan jelas bagaimana terdakwa melakukan tindak pidana.
- Juga menyebutkan dengan terang saat atau waktu dan tempat tindak pidana dilakukan (*tempus delicti* dan *locus delicti*);

Menimbang, bahwa menurut Drs. Adami Chazawi, S.H, dalam bukunya *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, Bayumedia Publishing. Cetakan Kedua, Malang, 2007. Halaman 30 sampai dengan 32), dalam memberikan ulasan tentang syarat-syarat surat dakwaan, antara lain menyatakan:

Artinya lengkap, yakni dalam surat dakwaan harus:

- Memuat/menyebut semua unsur tindak pidana yang didakwakan,
- Mengurai setiap unsur dengan menghubungkannya dengan (fakta-fakta) jalannya peristiwa yang didakwakan,
- Menyebutkan waktu dan tempat diwujudkannya tindak pidana yang didakwakan, dan
- Menyebutkan pasal peraturan perundang-undangan tindak pidana yang didakwakan.

Artinya cermat dan jelas adalah sebagai berikut:

- Cermat dan jelas dalam hal: Tindak pidana yang didakwakan
- Kualifikasinya (jika ada)
- Unsur-unsurnya (subjektif dan objektif)
- Dalam hal hubungan setiap unsur dengan jalannya peristiwa yang menjadi pokok dakwaan.

Apabila dakwaan disusun tidak bentuk tunggal, maka pada uraian peristiwa tindak pidana dalam setiap bentuk dakwaan tidak boleh sama.

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad dalam Arrest-nya tanggal 1 Oktober 1938, yang termuat dalam bukunya Drs.P.A.F.Lamintang, S.H., Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, Sinar Baru, Cetakan Pertama, Bandung, 1984, halaman 321 sampai dengan 322, dirumuskan, Tidak cukup apabila di dalam surat dakwaan hanya disebutkan secara umum tentang undang-undang atau peraturan-peraturan yang telah dilanggar oleh terdakwa, tanpa sesuatu uraian mengenai tindak pidana tertentu yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Halaman 44 dari 56 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa mengenai penomoran surat dakwaan Penasihat Hukum terdakwa menguraikan dalam eksepsinya, surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 29 September 2020, Nomor. Reg. Perkara: PDM-38/BAU/Eoh.1/09/2020, dan pada saat selesai dibacakan surat dakwaan, Penuntut Umum belum menyerahkan surat dakwaan baik kepada Terdakwa maupun kepada Penasihat Hukum Terdakwa, nanti setelah besoknya atau tepatnya hari Rabu tanggal 30 September 2020, Penuntut Umum baru menyerahkan surat dakwaan, namun lagi-lagi terdapat kesalahan pada penomoran surat dakwaan yaitu surat dakwaan yang dibacakan pada tanggal 29 September 2020, Nomor Reg. Perkara: PDM-38/BAU/Eoh.1/09/2020 tanggal 16 September 2020, sementara surat dakwaan yang diserahkan pada hari Rabu tanggal 30 September 2020, Nomor.Reg.Perkara: PDM-55/BAU/Eoh.1/09/2020. Dengan berdasar pada ketentuan Pasal 143 ayat 2 huruf b KUHP seharusnya Sdr. Penuntut Umum berhati-hati dalam penomoran surat dakwaan karena akan membingungkan Panasehat Hukum, surat dakwaan yang mana yang harus dijadikan dasar surat dakwaan, namun demikian Penasihat Hukum Terdakwa menggunakan nomor surat dakwaan yang dibacakan di depan persidangan Pengadilan Negeri Baubau pada tanggal 29 September 2020 yaitu No.Reg.Perkara: PDM-38/BAU/Eoh.1/09/2020;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi penomoran surat dakwaan ini, Penuntut Umum memberi pendapat, perbedaan penomoran dalam surat dakwaan oleh Penuntut Umum, yakni dari nomor surat dakwaan (PDM-38/BAU/Eoh.1/09/2020) yang dibacakan oleh Penuntut Umum di depan persidangan dengan nomor surat dakwaan (PDM-55/BAU/Eoh.1/09/2020) yang diserahkan oleh Penuntut Umum kepada Penasihat Hukum terdakwa. Bahwa memang ada kesalahan dalam penulisan nomor tersebut tetapi pada pokoknya isi dari surat dakwaan tidak ada yang berbeda antara surat dakwaan (PDM-38/BAU/Eoh.1/09/2020) yang dibacakan oleh Penuntut Umum di depan persidangan dengan nomor surat dakwaan (PDM-55/BAU/Eoh.1/09/2020) yang diserahkan oleh Penuntut Umum kepada Penasihat Hukum terdakwa dimana nomor yang sebenarnya adalah surat dakwaan (PDM-38/BAU/Eoh.1/09/2020) sebagaimana surat dakwaan yang diserahkan Penuntut Umum sehingga lewat tanggapan Eksepsi ini kami Jaksa Penuntut Umum menyampaikan bahwa sehubungan dengan perbedaan penomoran tersebut adalah murni kesalahan penulisan/kesalahan pengetikan dan lewat tanggapan Eksepsi dari kami maka kami memperbaiki kesalahan dari penomoran tersebut. Bahwa apabila terdapat kesalahan pengetikan (derical error) dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum

*Halaman 45 dari 56 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Bau*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka kesalahan-kesalahan yang tidak prinsipal tidaklah membatalkan surat dakwaan, hal tersebut dapat terlihat dari putusan-putusan HR;

Menimbang, bahwa dalam pasal 143 ayat (1), (2) dan (3) KUHP tidak ada yang mengatur secara tegas mengenai penomoran surat dakwaan. Demikian juga menurut hemat Majelis Hakim penomoran surat dakwaan tentulah berpedoman pada surat dakwaan yang dibacakan di persidangan. Adanya perbedaan penomoran surat antara yang diserahkan Penuntut Umum kepada terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa sebagaimana diuraikan Penasihat Hukum terdakwa di atas dengan nomor surat dakwaan yang dibacakan di persidangan tidak menyebabkan pengurangan hak-hak terdakwa untuk melakukan pembelaan diri sepanjang isi kedua surat dakwaan tersebut sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Eksepsi/keberatan Penasihat Hukum terdakwa mengenai perbedaan penomoran surat dakwaan patutlah ditolak;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa menguraikan dalam Eksepsi/keberatannya, adanya ketidakjelasan dasar penyebutan waktu peristiwa tindak pidana yang disangkakan kepada Terdakwa. Dalam Berita Acara Penyidikan waktu kejadian sekitar bulan April 2018 sampai bulan September 2019 sedangkan dalam surat dakwaan waktu kejadian sekitar dalam kurun waktu bulan April sampai dengan bulan September tahun 2020;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi/keberatan Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum memberikan pendapat, dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum untuk waktu kejadian tertulis sekira bulan April sampai dengan bulan September 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2020 sebagaimana surat dakwaan yang dibacakan dalam sidang pengadilan dimana untuk waktu kejadian tersebut adalah merupakan murni salah penulisan. Bahwa adapun waktu yang seharusnya dan sebenarnya adalah sekira bulan April 2018 sampai dengan bulan September 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu antara tahun 2018 s/d tahun 2019, sehingga lewat tanggapan Eksepsi ini kami Jaksa Penuntut Umum memperbaiki kesalahan penulisan/kesalahan pengetikan mengenai waktu kejadian sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan tersebut. Bahwa apabila terdapat kesalahan pengetikan (derical error) dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka kesalahan-kesalahan yang tidak prinsipal tidaklah membatalkan surat dakwaan, hal tersebut dapat terlihat dari putusan-putusan HR sebagai berikut:

*Halaman 46 dari 56 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Bau*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- HR 20 April 1936 N.J. 1936 No. 777 yang menyatakan” “Tuduhan menyebut waktu 1934 dibaca sebagai 1935”;
- HR 29 Februari 1944 N.J. 1944 No. 1290 yang menyatakan” “Tuduhan menyebut waktu 1942 dibaca sebagai 1931”;
- HR 15 Oktober 1934 N.J. 1934 No. 1542 yang menyatakan” “Pertukaran nama jalan (dalam dakwaan masih dicantumkan nama jalan yang lama);
- HR 17 Februari 1938 N.J. 1938 No. 118 yang menyatakan” “Kesalahan nama jalan”;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengakui secara tegas adanya kekeliruan mengenai waktu kejadian tersebut akan tetapi menurut Penuntut bukanlah suatu hal yang prinsip dan sekaligus Penuntut Umum menyatakan memperbaiki waktu kejadian;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Berita Acara Penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum waktu kejadiannya antara bulan April tahun 2018 sampai dengan bulan September 2019 akan tetapi dalam rumusan surat dakwaan waktu kejadian sekitar antara bulan April 2020 sampai dengan bulan September 2020;

Menimbang, bahwa adanya perbedaan waktu yang sangat jauh yang tercantum dalam surat dakwaan dengan uraian yang dibawahnya serta Berita Acara Penyidikan membuat surat dakwaan tidak lengkap dan tidak cermat sebagaimana dirumuskan pasal 143 ayat (2) huruf b dan ayat (3), M. Yahya Harahap, SH dan Drs. Adami Chazawi, S.H di atas serta menimbulkan ketidakpastian hukum kepada terdakwa untuk mengajukan pembelaannya. Demikian juga mengenai perubahan yang disampaikan oleh Penuntut Umum dalam pendapatnya patutlah ditolak karena bertentangan dengan pasal 144 KUHAP;

Menimbang, bahwa mengenai penyampaian Penuntut Umum beberapa Yurisprudensi di atas yang menjadi patokannya patut juga dikesampingkan karena perubahan tersebut sudah dilakukan pada saat pembacaan dakwaan, bukan pada saat mengajukan pendapat setelah adanya Eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Eksepsi/keberatan Penasihat Hukum terdakwa mengenai waktu kejadian patutlah dikabulkan dan menyatakan dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa menguraikan dalam Eksepsi./keberatannya, dakwaan Penuntut Umum terbukti tidak jelas, tidak cermat dan tidak lengkap karena uraian perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa di dalam surat dakwaan bertentangan dengan unsur yuridis pasal yang didakwakan.

*Halaman 47 dari 56 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Bau*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam surat dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana **Penggelapan dalam Jabatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya **“Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu..** Dalam surat dakwaan diuraikan bahwa PT. Bosowa Berlian Motor Cabang Baubau telah mengangkat terdakwa sebagai karyawan tetap berdasarkan Surat Keputusan No. : 045 SK-BBM/GA/XI-2017, tanggal 24 November 2017 yang bertugas melakukan pencatatan terhadap semua transaksi yang ada pada PT. Bosowa Berlian Motor Cabang Baubau sedangkan sebagai kasir yaitu melakukan penerimaan, pengeluaran dana dari setiap transaksi yang ada pada PT. Bosowa Berlian Motor Cabang Baubau. Terdakwa WA ODE NORMALIANI hanya memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai Staff Accounting pada PT. Bosowa Berlian Motor Cabang Baubau dan bukan sebagai Kasir, apabila ada pekerjaan sesekali sebagai kasir, maka hal tersebut dilakukan sebagai pekerjaan tambahan yang diperintahkan oleh Kepala Cabang, olehnya itu sifatnya hanyalah membantu Kepala Cabang PT. Bosowa Berlian Motor Cabang Baubau sehingga apabila ditemukan ada kelalaian dalam kaitannya pekerjaan tambahan terdakwa sebagai Kasir, maka tidak dapat ditimpahkan pertanggungjawaban seluruhnya kepada Terdakwa / WA ODE NORMALIANI oleh karena Terdakwa hanya mengikuti perintah dari Kepala Cabang PT. Bosowa Berlian Motor Cabang Baubau, sehingga seharusnya Kepala Cabang PT. Bosowa Berlian Motor Cabang Baubau, diproses secara hukum atas kerugian PT. Bosowa Berlian Motor Cabang Baubau, atau setidaknya secara bersama-sama dengan terdakwa WA ODE NORMALIANI, memikul tanggungjawab atas kerugian yang dialami oleh PT. Bosowa Berlian Motor Cabang Baubau;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi/keberatan Penasihat Hukum terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan pendapat, hal tersebut adalah merupakan pendapat pribadi dari terdakwa dan penasihat hukumnya yang sangat mengada-ada serta merupakan pemikiran, ungkapan-ungkapan serta dalil-dalil dari terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa sendiri dengan mengabaikan fakta-fakta yang ada dalam berkas perkara yang sudah masuk dalam ranah pembuktian di persidangan. Bahwa pasal 374 KUHP yang didakwakan terhadap terdakwa adalah merupakan delik

*Halaman 48 dari 56 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Bau*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kwaliikasi atau pemberatan dari pasal 372 KUHP. Bahwa dalam buku pedoman pembuatan surat dakwaan terbitan Kejaksaan Agung RI, 1985:14-16 dirumuskan pengertian lengkap adalah uraian surat dakwaan harus mencakup semua unsur-unsur yang ditentukan undang-undang secara lengkap. Jangan sampai terjadi ada unsur delik yang tidak dirumuskan secara lengkap atau tidak diuraikan perbuatan materiilnya secara tegas dalam dakwaan, sehingga berakibat perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana menurut undang-undang. Bahwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal pasal 374 KUHP untuk penerapan unsur-unsur pasalnya telah terurai secara cermat, jelas dan lengkap dimana penerapan unsur-unsur pasal yang diuraikan dalam surat dakwaan telah disusun berdasarkan alat bukti sebagaimana ketentuan pasal 184 ayat (1): alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Bahwa meskipun terdapat pertentangan fakta (innerlijke testandijheid) antara alat bukti maka hal tersebut adalah sudah termasuk masalah pembuktian dan materi pokok perkara yang hanya dapat dibuktikan dalam tahap persidangan pemeriksaan alat-alat bukti yang akan diajukan ke persidangan nantinya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dakwaan Penuntut Umum, ada uraian Kantor Cabang Baubau PT. Bosowa Berlian Motor yang bergerak dalam bidang otomotif, jasa service penjualan suku cadang mobil dan penjualan mobil merk Mitsubishi mengangkat terdakwa sebagai karyawan tetap berdasarkan Surat Keputusan No.: 045 SK-BBM/GA/XI-2017 tanggal 24 Nopember 2017 yang bertugas melakukan pencatatan terhadap semua transaksi yang ada pada PT. Bosowa Berlian Motor Cabang Baubau serta melakukan kebenaran transaksi keuangan pada PT. Bosowa Berlian Motor Cabang Baubau sedangkan sebagai kasir yaitu melakukan penerimaan, pengeluaran dana dari setiap transaksi yang ada pada PT. Bosowa Berlian Motor Cabang Baubau. Bahwa dalam kurun waktu bulan April sampai dengan bulan September tahun 2020, terdakwa telah menerima pembayaran uang muka penjualan mobil merk Mitsubishi baik yang diterima secara langsung maupun melalui sales dari 11 (sebelas) nasabah yang bernama Nasra, Sama.A, Laode Syahrul, Astuti, Muh. Akbar Nurjianto, La Herman, Abdul Majid, Fazat Aziza, La Janto, Winda Dian Permata Sari, Laode Safaruddin. Bahwa uang muka penjualan mobil merk Mitsubishi yang diterima oleh terdakwa seharusnya dipergunakan untuk melakukan pembayaran untuk penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) namun terdakwa setelah menerima uang pembayaran dari 11 (sebelas) nasabah tidak menggunakan uang muka penjualan mobil untuk pembayaran penerbitan STNK

*Halaman 49 dari 56 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Bau*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat), sesuai hasil audit dari Kantor PT. Bosowa Berlian Motor terdapat temuan sebagai berikut :

- Selisih kas sistem dan fisik sebesar Rp118.339.249,00 (seratus delapan belas juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh sembilan Rupiah)
- Pengeluaran kas untuk pembayaran STNK yang tidak memiliki bukti;
- Pengeluaran uang muka STNK dan uang muka lainnya yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sejumlah Rp325.234.826,00 (tiga ratus dua puluh lima juta dua ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus dua puluh enam Rupiah);

Menimbang, berdasarkan dakwaan Penuntut Umum tidak dijelaskan secara jelas dan tegas apa sebenarnya jabatan terdakwa berdasarkan Surat Keputusan No.: 045 SK-BBM/GA/XI-2017 tanggal 24 Nopember 2017 apakah seorang kasir atau jabatan lainnya. Di satu sisi Penuntut Umum menguraikan tugas terdakwa melakukan pencatatan terhadap semua transaksi yang ada pada PT. Bosowa Berlian Motor Cabang Baubau. Di sisi lain jabatan terdakwa sebagai kasir melakukan penerimaan, pengeluaran dana dari setiap transaksi yang ada pada PT. Bosowa Berlian Motor Cabang Baubau serta melakukan melakukan pembayaran untuk penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga menguraikan dalam dakwaannya, dalam kurun waktu bulan April sampai dengan bulan September tahun 2020, terdakwa telah menerima pembayaran uang muka penjualan mobil merk Mitsubishi baik yang diterima secara langsung maupun melalui sales dari 11 (sebelas) nasabah yang bernama Nasra, Sama.A, Laode Syahrul, Astuti, Muh. Akbar Nurjianto, La Herman, Abdul Majid, Fazat Aziza, La Janto, Winda Dian Permata Sari, Laode Safaruddin;

Menimbang, bahwa dari uraian dakwaan Penuntut Umum tersebut, tidak dijelaskan tugas pokok terdakwa dan tugas tambahan terus menerus karena Penuntut Umum sendiri secara tegas menguraikan dalam dakwaannya ada dua jabatan terdakwa yakni sebagai kasir dan tugas melakukan pencatatan terhadap semua transaksi yang ada pada PT. Bosowa Berlian Motor Cabang Baubau;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan juga tidak ada diuraikan apa yang menjadi kewajiban dari terdakwa selaku kasir dan mengurus melakukan pembayaran untuk penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan apakah terdakwa melakukan pekerjaan itu terus menerus sejak bulan Nopember 2017 sampai dengan

*Halaman 50 dari 56 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Bau*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan September 2019 atau hanya beberapa kali saja. Juga tidak ada diuraikan dalam dakwaan apakah ada karyawan lain yang tugasnya sama dengan terdakwa. Hal ini perlu diuraikan dalam dakwaan untuk memberi ruang kepada terdakwa untuk mempersiapkan pembelaannya;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum tidak ada diuraikan apakah terdakwa menerima uang atau tidak dalam tugasnya melakukan pencatatan terhadap semua transaksi yang ada pada PT. Bosowa Berlian Motor Cabang Baubau pada hal ada diuraikan selisih kas sistem dan fisik sebesar Rp118.339.249,00 (seratus delapan belas juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh sembilan Rupiah), juga tidak ada diuraikan apabila terdakwa menerima uang apakah bisa disimpannya atau tidak di dalam brankas atau langsung menyetor ke rekening PT. Bosowa Berlian Motor Cabang Baubau. Juga tidak ada diuraikan pada saat kapan ditemukan adanya selisih kas dan dari sejak kapan terjadinya selisih kas tersebut. Hal ini perlu dirumuskan dalam dakwaan karena umum mengetahui penutupan buku kas tersebut paling biasanya dilakukan setiap bulan dan sudah paling lambat satu kali satu tahun, apalagi PT. Bosowa Berlian Motor termasuk perusahaan besar yang sudah pasti pembukuannya cukup baik. Apabila perhitungan selisih kas yang dimaksud Penuntut Umum sejak tahun 2017 sampai dengan September 2019, sangat naif apabila dibebankan kepada terdakwa seluruhnya jika terjadi selisih kas;

Menimbang, bahwa di dalam surat dakwaan Penuntut Umum juga tidak ada diuraikan cara-cara terdakwa menerima uang muka dan dari siapa terdakwa menerima uang muka penjualan mobil merk Mitsubishi secara langsung dan melalui sales dari 11 (sebelas) nasabah yang bernama Nasra, Sama.A, Laode Syahrul, Astuti, Muh. Akbar Nurjianto, La Herman, Abdul Majid, Fazat Aziza, La Janto, Winda Dian Permata Sari, Laode Safaruddin. Dari siapa terdakwa menerima langsung dan berapa jumlahnya dan berapa jumlah yang diterima terdakwa dari masing-masing sales dan untuk pembayaran jenis mobil apa. Juga tidak diuraikan apakah terdakwa setelah menerima uang langsung dari pembeli mobil dan dari sales apakah langsung disetor ke bank atau bisa disimpan atau ada orang lain yang ditugaskan menyetor ke bank;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan juga tidak menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai cara terdakwa melakukan pembayaran penerbitan STNK kepada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) apakah langsung uangnya diserahkan kepada petugas atau melalui rekening;

*Halaman 51 dari 56 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Bau*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dakwaan juga tidak ada diuraikan hak-hak terdakwa misalnya berapa upah yang didapat terdakwa dari PT. Bosowa Berlian Motor Cabang Baubau dalam melaksanakan tugasnya karena dalam dakwaan Penuntut Umum menguraikan ada hubungan pekerjaan antara terdakwa dengan PT. Bosowa Berlian Motor Cabang Baubau;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat memang benar Penuntut Umum sudah menguraikan rumusan tindak pidana yang dilanggar terdakwa yakni pasal 374 KHUP akan tetapi uraian cara-cara terdakwa melakukan perbuatannya sangat sumir dan sifatnya umum, bahkan lebih banyak pada perhitungan kerugian yang juga tidak lengkap dan cermat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Penuntut Umum tidak lengkap, tidak jelas dan kurang cermat menguraikan cara-cara terdakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pendapat Penuntut Umum Eksepsi yang diajukan Penasihat Hukum terdakwa mengenai hal ini sudah menyangkut pokok perkara patutlah dikesampingkan karena masih termasuk syarat-syarat surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa menguraikan dalam Eksepsi/keberatannya, dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap oleh karena ketidakjelasan dasar nilai kerugian PT. Bosowa Berlian Motor Cabang Baubau, yang diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum halaman 2 alinea ke 3 angka 1. Untuk memperjelas Eksepsinya, Penasihat Hukum terdakwa menguraikan, selisih kas sistem dan fisik sebesar Rp.118.339.249,00 (seratus delapan belas juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh sembilan Rupiah), tidak dijelaskan apakah selisih kas sistem dan fisik ini terjadi tahun 2017, ataukah 2018, atau 2019, karena perusahaan seperti PT. Bosowa Berlian Motor Cabang Baubau setiap bulan tutup buku, atau setiap akhir tahun ada laporan pertanggungjawaban keuangan dan perhitungan laba rugi, sehingga jika ada permasalahan keuangan pada setiap akhir tahun akan sudah diketahui oleh seluruh pemegang saham perusahaan, dengan demikian maka menurut Tim Penasihat Hukum Terdakwa penyebutan selisih kas sistem dan fisik sebesar Rp118.339.249,00 (seratus delapan belas juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh sembilan Rupiah), tidak jelas. Alasan selanjutnya dakwaan tidak jelas, tidak cermat dan tidak lengkap, oleh karena dalam uraian nilai kerugian PT. Bosowa Berlian Motor

*Halaman 52 dari 56 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Bau*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Baubau sebesar Rp806.289.764,00 tidak jelas bersumber dari mana. Jika disandingkan pada hasil selisih kas sistem dan fisik sebesar Rp118.339.249,00 (seratus delapan belas juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh sembilan Rupiah) dijumlahkan dengan selisih pengeluaran uang muka STNK sebesar Rp325.234.826,00 (tiga ratus dua puluh lima juta dua ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus dua puluh enam Rupiah) maka totalnya adalah: Rp118.339.249,00 + Rp. 325.234.826,00 = Rp. 443. 574.075.00 (empat ratus empat puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh empat juta tujuh puluh lima Rupiah). Dengan demikian nilai kerugian yang dimaksud dalam surat dakwaan sebesar Rp 806.289.764,00 adalah tidak jelas sumbernya.

Menimbang, bahwa atas Eksepsi/keberatan tersebut, Penuntut Umum memberikan pendapat, Eksepsi dari Penasihat Hukum terdakwa menguraikan kalau kerugian PT. Bosowa Berlian Motor Cabang Baubau Rp806.289.784,00 tidak jelas darimana karena Penasihat Hukum terdakwa menghitung kerugian tersebut hanya berdasarkan selisih kas sistem dan fisik (point 1 sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan) sebesar Rp118.339.279,00 – Rp.325.234.826,00 (point 3 sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan) = Rp443.574.075,00 (total kerugian versi terdakwa dan Penasihat Hukum). Bahwa penghitungan total kerugian yang dialami PT. Bosowa Berlian Motor Cabang Baubau versi terdakwa dan Penasihat Hukum tersebut telah mengabaikan point 2 (pengeluaran kas untuk pembayaran STNK yang tidak memiliki bukti) sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dimana haruslah dihitung dengan dijumlahkan nilai kas keluar dari angka 1 s/d angka 11. Bahwa mengenai nilai kerugian dari PT. Bosowa Berlian Motor Cabang Baubau tersebut sebenarnya tidaklah masuk dalam ranah Eksepsi dari terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa karena pada dasarnya hal tersebut sudah termasuk masalah pembuktian yang hanya dapat dibuktikan dalam tahap persidangan pemeriksaan bukti-bukti yang akan diajukan ke persidangan nantinya. Bahwa dalam halaman terakhir (halaman 4) dari surat dakwaan mengenai kerugian Perusahaan PT. Bosowa Berlian Motor Cabang Baubau ada perbedaan nilai dari nominal angka yang tertulis yaitu Rp806.289.764,00 dengan nominal huruf yang tertulis yaitu: “Delapan ratus juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh empat Rupiah” atau jika ditulis nominal angka adalah 800.289.764,00. Bahwa mengenai hal tersebut, Jaksa Penuntut Umum lewat tanggapan Eksepsi ini menyampaikan bahwa kami memperbaiki kesalahan dari penulisan/pengetikan nomial huruf tersebut dan hal tersebut adalah murni kesalahan pengetikan (derical error) dimana yang seharusnya dan sebenarnya adalah

*Halaman 53 dari 56 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Bau*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertuang dalam nominal angka yang tertulis 806.289.764,00 (delapan ratus enam juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh empat Rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dakwaan Penuntut Umum total kerugian PT Bosowa Berlian Motor Cabang Baubau sejumlah Rp806.289.764,00 (delapan ratus enam juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh empat Rupiah), sebaliknya dalam uraian dakwaan kerugian selisih kas sistem dan fisik sejumlah Rp118.339.249,00 (seratus delapan belas juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh sembilan Rupiah) dan pengeluaran kas untuk pembayaran STNK yang tidak memiliki bukti tidak ada jumlahnya. Sedangkan untuk uang muka STNK dan uang muka lainnya sejumlah Rp325.234.826,00 (tiga ratus dua puluh lima juta dua ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus dua puluh enam Rupiah) sehingga totalnya Rp443.574.075,00 (empat ratus empat puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh empat ribu tujuh puluh lima Rupiah);

Menimbang, bahwa tidak adanya jumlah kerugian diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya mengenai pengeluaran kas untuk pembayaran STNK yang tidak memiliki bukti tiba-tiba muncul jumlah kerugian Rp806.289.764,00 (delapan ratus enam juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh empat Rupiah), menyebabkan dakwaan kurang cermat, kurang lengkap dan kurang jelas yang akan mengakibatkan kesulitan bagi terdakwa untuk mengajukan pembelaannya;;

Menimbang, bahwa mengenai adanya kesalahan penulisan nominal huruf kerugian yang tercantum surat dakwaan menurut hemat Majelis Hakim bukanlah termasuk syarat materiil dakwaan tidak terpenuhi, menurut hemat Majelis Hakim hal itu terjadi murni kesalahan penulisan karena penulisan angkanya sudah benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Eksepsi Penasihat Hukumn terdakwa mengenai hal dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap oleh karena ketidakjelasan dasar nilai kerugian PT.Bosowa Berlian Motor Cabang Baubau patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa menguraikan dalam Eksepsi/keberatannya, yang semakin memperkuat bukti bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dengan tidak jelas, tidak cermat dan tidak lengkap dengan adanya ketidakjelasan dasar uraian Tabel 1 (satu) kolom 3 (tiga) yang salah menyebut nomor-nomor faktur kendaraan 11 (sebelas) nama Customer. nomor surat

*Halaman 54 dari 56 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Bau*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemesanan kendaraan yang dikeluarkan oleh PT. Bosowa Berlian Motor Cabang Baubau;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi/keberatan Penasihat terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan pendapat. hal tersebut adalah merupakan pendapat pribadi dari terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang sangat mengada-ada serta merupakan pemikiran, ungkapan-ungkapan serta dalil-dalil dari terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa sendiri tanpa dasar hukum dengan mengabaikan fakta-fakta yang ada dalam berkas perkara yang sudah masuk dalam ranah pembuktian persidangan. Bahwa Jaksa Penuntut Umum menguraikan dalam surat dakwaan perihal uraian tabel 1 (satu) kolom 3 (tiga) sebagai No. Faktur, berdasarkan alat bukti yang ada sebagaimana tertuang dalam hasil audit (03-GH Automotive/CIA-ST-AO/X/2019 yang mana hal tersebut seharusnya masuk dalam ranah pokok perkara atau pembuktian yang hanya dapat dibuktikan dalam tahap persidangan pemeriksaan bukti-bukti yang akan diajukan ke persidangan nantinya;

Menimbang, bahwa setelah kami mempelajari Eksepsi Penasihat Hukum terdakwa mengenai hal tersebut sudah mengenai pokok perkara dan tidak akan mengurangi hak-hak terdakwa untuk mengajukan pembelaan. Dengan demikian Eksepsi Penasihat Hukum terdakwa mengenai adanya ketidakjelasan dasar uraian Tabel 1 (satu) kolom 3 (tiga) yang salah menyebut nomor-nomor faktur kendaraan 11 (sebelas) nama Customer haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena ada Eksepsi Penasihat Hukum terdakwa yang dikabulkan mengenai syarat formil yang menyatakan dakwaan tidak dapat diterima dan syarat materiil yang menyatakan dakwaan batal demi hukum, maka Majelis Hakim menyatakan dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-38/BAU/Eoh.1/09/2020, tanggal 16 September 2020 atas nama terdakwa WA ODE NURMALIANI Binti MONGSIDIN batal demi hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan batal demi hukum dan terdakuan sedang berada dalam tahanan diperintahkan terdakwa dikeluarkan dari tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Penasihat Hukum terdakwa dikabulkan, maka mengenai pembebanan biaya perkara dibebankan kepada negara;

Mengingat pasal 143 ayat (1) dan (2) dan pasal 156 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

*Halaman 55 dari 56 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Bau*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Mengabulkan Eksepsi Penasihat Hukum terdakwa;
2. Menyatakan dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-38/BAU/Eoh.1/09/2020, tanggal 16 September 2020 atas nama terdakwa WA ODE NURMALIANI Binti MONGSIDIN batal demi hukum;
3. Memerintahkan terdakwa dikeluarkan dari tahanan;
4. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 oleh kami **Rommel F. Tampubolon, S.H.**, Hakim Ketua Majelis, **Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H.** dan **Muhajir, S.H.**, Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada ini Selasa, tanggal 20 Oktober 2020, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **La Ali, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **Yuniarti, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau, dihadiri Penasihat Hukum serta dihadapan Terdakwa tersebut.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua tersebut,

1. **Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H.**

**Rommel F. Tampubolon, S.H.**

2. **Muhajir, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**La Ali, S.H.**

Halaman 56 dari 56 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Bau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)